

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA ATAS
TERJADINYA ERROR IN PERSONA DALAM PUTUSAN NO.33/PDT.SUS-
HAK CIPTA/2018/PN NIAGA JAKARTA PUSAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Afifah Alfiyanti

NIM 17220134



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA ATAS
TERJADINYA ERROR IN PERSONA DALAM PUTUSAN NO.33/PDT.SUS-
HAK CIPTA/2018/PN NIAGA JAKARTA PUSAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Afifah Alfiyanti

NIM 17220134



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA ATAS TERJADINYA ERROR IN PERSONA DALAM PUTUSAN NO.33/PDT.SUS- HAK CIPTA/2018/PN NIAGA JAKARTA PUSAT

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 31 Mei 2021

Penulis,



Ariyanti
NIM 17220134

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Afifah Alfiyanti NIM:
17220134 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA ATAS
TERJADINYA ERROR IN PERSONA DALAM PUTUSAN NO.33/PDT.SUS-
HAK CIPTA/2018/PN NIAGA JAKARTA P/USAT**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

Malang, 31 Mei 2021
Dosen Pembimbing,



Ramadhita, M.HI.
NIP 198909022015031004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144
Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Afifah Alfiyanti
NIM : 17220134
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI.
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA
ATAS TERJADINYA ERROR IN PERSONA DALAM PUTUSAN
NO.33/PDT.SUS-HAK CIPTA/2018/PN NIAGA JAKARTA PUSAT

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Sabtu, 13 Maret 2021	Revisi Proposal	1. <i>Pr</i>
2	Jum'at, 19 Maret 2021	ACC BAB I	2. <i>Pr</i>
3	Sabtu, 20 Maret 2021	BAB II	3. <i>Pr</i>
4	Kamis, 25 Maret 2021	ACC BAB II	4. <i>Pr</i>
5	Sabtu, 17 April 2021	BAB III	5. <i>Pr</i>
6	Senin, 19 April 2021	Konsultasi BAB III	6. <i>Pr</i>
7	Selasa, 4 Mei 2021	Revisi BAB III	7. <i>Pr</i>
8	Jum'at, 21 Mei 2021	ACC BAB III, dan Konsultasi BAB IV	8. <i>Pr</i>
9	Jum'at, 28 Mei 2021	Revisi BAB IV	9. <i>Pr</i>
10	Senin, 31 Mei 2021	ACC Abstrak dan BAB IV	10. <i>Pr</i>

Malang, 31 Mei 2021
Mengetahui,
a.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi Saudara Afifah Alfiyanti, NIM 17220134, mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA ATAS TERJADINYA ERROR IN PERSONA DALAM PUTUSAN NO.33/PDT.SUS- HAK CIPTA/2018/PN NIAGA JAKARTA P/USAT

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (A)

Dengan Penguji

1. Dr. Fakhrudin, M.HI
NIP 197408192000031002

()
Ketua

2. Ramadhita, M.HI
NIP 198909022015031004

()
Sekretaris

3. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP 196807152000031001

()
Penguji Utama

Malang, 06 Juli 2021
Scan Untuk Verifikasi



Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
2052000031001

MOTTO

“Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesat, ai akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya”

(Iman Asy-Syafi’i)

“Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah”

(Thomas Edison)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Atas Terjadinya Error In Persona Dalam Putusan No.33/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018/PN Niaga Jakarta Pusat”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


4. Risma Nur Arifah, S.HI., MH. selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ramadhita, M.HI. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua penulis, Bapak Saiful Anwar dan Ibu Endang Wahyuningsih, yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Adik Penulis Moh. Sulthon Mubarak yang meberikan semangat, doa dan dukungan selama penulisan skripsi ini.

10. Nanda Dwi Oktavianti, teman seperjuangan yang telah ikut berperan dalam memberikan banyak bantuan, keceriaan dan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman seperti Ucik, Adel, Ismi, Yosi, Deva dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang saling membantu berbagi ilmu, informasi dan semangat dari semester awal hingga saat ini.
12. Teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah 2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
13. Teman-teman terdekat penulis di Ngantang Malang yakni Fiki, Mbak Nila, Nadika yang ikut selalu memberikan dukungan dan semangatnya.
14. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 31 Mei 2021

Penulis,



Affah Alfiyanti
17220134

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th

ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat_t li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17

3. Sumber Bahan Hukum.....	18
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Pengolahan dan Analisis Hukum	20
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN PUSTAKA	23
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta	23
B. Tinjauan Umum Eksepsi Error In Persona	32
C. Tinjauan Umum Upaya Hukum.....	38
D. Tinjauan Umum Maqasid As-syari'ah	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Duduk Perkara	48
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Yang Salah Menyebutkan Para Pihak Dalam Gugatannya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50
C. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Yang Salah Menyebutkan Para Pihak Berdasarkan Hukum Islam.....	68
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

ABSTRAK

Afifah Alfiyanti, 17220134, 2021. **Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Yang Salah Menyebut Pihak Tergugat (*Error In Persona*) Dalam Gugatan Di Pengadilan** . Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ramadhita, M.HI

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Eksepsi *Error In Persona*, Pemilik Hak Cipta

Melihat banyaknya pelanggaran Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta, maka banyak pencipta yang resah bahkan dirugikan. Seperti kasus hak cipta pada putusan No. 33/Pdt.Sus-Hak Cipta /2018/PN Niaga Jakarta Pusat. Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebab hak nya dilanggar oleh Para Tergugat. Akan tetapi gugatan yang diajukan Para Penggugat pada tingkat pertama mengalami cacat formil akibat terjadinya *error in persona*, yaitu kesalahan penyebutan nama pihak Tergugat I. Hal ini juga terjadi pada gugatan tingkat kasasi. Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon hanya berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga Permohonan Kasasi yang diajukan oleh pemilik hak cipta ditolak. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh pemilik hak cipta dari tingkat pertama hingga kasasi ditolak oleh Majelis Hakim akibat gugatan tersebut cacat formil yang mengandung *error in persona*.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta yang salah menyebutkan para pihak dalam gugatannya yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan hukum islam.

Penelitian ini tergolong penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan secara perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan Konsep. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan dari sumber referensi yang mendukung penelitian.

Hasil penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Atas Error In Persona dalam putusan no.33/pdt.sus-hak cipta/2018/pn niaga jakarta pusat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang dan Hukum Islam yaitu yang pertama belum ada peraturan secara *specific* yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta atas terjadinya gugatan yang *error in persona* sehingga termasuk suatu permasalahan *vacuum of norm* (kekosongan hukum) yang artinya bahwa permasalahan tersebut belum ada peraturan yang mengaturnya. Hasil kedua adalah dalam hukum islam bahwa terjadinya *error in persona* dapat dicermati melalui maqasid as- syari'ah dengan melihat. Dimana pemilik hak cipta harus memperoleh perlindungan hukum agar menimbulkan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan maqasid as-syari'ah diantaranya : Memelihara jiwa (*Hifz al- nafs*), Memelihara akal (*Hifz al- 'aql*) dan Memelihara harta (*Hifz al-mal*).

ABSTRACT

Afifah Alfiyanti, 17220134, 2021. *Legal Protection Toward Copyright Owners Incorrectly Calling Defendants (Error in Persona) In Lawsuit at Court.* Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Ramadhita, M.HI

Keywords : Legal Protection, Error in Persona Exception, Copyright Creator

Seeing many violations of Intellectual Property, especially copyright, many creators are worried and even disadvantaged. Such as the copyright case in decision No. 33/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018/PN Niaga Central Jakarta. The litigant claimed to the Court because their rights were violated by the defendants. However, the lawsuit at the first level experienced a formal flaw due to an error in persona, namely an error in the mention of the defendant's name. This also occurred in the case at the cassation level. The applications submitted by the applicants contain only the repetition of an application that has been considered by *judex facti*, therefore the cassation application submitted by the copyright creator is rejected. So that, the lawsuit filed by the copyright creator from the first level to the cassation was rejected by the Panel of Judges because the lawsuit was formally containing an error in persona.

This study aims to discuss how legal protection against copyright owners who incorrectly mention the parties in their lawsuit in terms of statutory regulations and Islamic law.

This study focuses on the legal protection of copyright owners due to error in persona in a lawsuit in court by reviewing from the perspective of statutory regulations and Islamic law. This research is classified as normative or juridical literature research using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The data was collected by conducting a literature study from reference sources that support the research.

Research results on legal protection against copyright due to errors in persona in a lawsuit in court based on statutory regulations and Islamic law is, first, the protection that obtained by copyright creator because of error in persona that mistaken mentioning the defendant can be using an effort called judicial review. the second result is in Islamic law is an error in persona can be viewed from *maqasid as-syariah*. Therefore, protection obtained from copyright creator with applying judicial review that has been accordance with *maqasid syariah* that can be manifesting a benefit.

ملخص البحث

عافيفة القيني، ١٧٢٢٠١٢٤، ٢٠٢١. الحماية القانونية على أصحاب حقوق النشر و الطبع الذين يسيئون محاكمة المدعى عليهم (*Error In Persona*) الدعاوى القضائية في المحكمة، البحث الجامعي، قسم شعبة الحكم الإقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج، المشرف : رمادينا الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية، خطأ استثناء في شخصية، مالك حقوق النشر و الطبع.

نظر إلى الانتهاكات العديدة للملكية الفكرية، ولا سيما حق المؤلف، فإن العديد من المبدعين يشعرون بالقلق بل ويضرون. مثل قضية حقوق الطبع والنشر في القرار رقم Pdt.Sus/٣٣- حقوق الطبع والنشر /٢٠١٨/ محكمة منطقة جاكرتا التجارية المركزية. ورفع المدعون دعوى قضائية أمام المحكمة لأن المدعى عليهم انتهكوا حقوقهم. ومع ذلك، فإن الدعوى التي رفعها المدعون من الدرجة الأولى عانت من عيوب في البداية بسبب خطأ في الشخصية، وهي سوء ذكر اسم المدعى عليه الأول. وهذا هو الحال أيضا مع الدعاوى القضائية على مستوى النقض. لا يحتوي الطلب المقدم من مقدمي الطلبات إلا على تكرار للمسائل التي نظرت فيها جودس فاكتي (*Judex Facti*)، لذلك يتم رفض طلب النقض المقدم من مالك حقوق الطبع والنشر. وهكذا فإن الدعوى التي رفعها صاحب حق المؤلف من المستوى الأول حتى رفض النقض من قبل فريق القضاة لأن الدعوى معيبة فورمل (*Formil*) تحتوي على خطأ في شخصية (*Error In Persona*).

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة كيفية مراجعة الحماية القانونية ضد أصحاب حقوق الطبع والنشر الذين يخطئون في ذكر الأطراف في دعاوهم القضائية من التشريعات والقوانين الإسلامية.

يركز هذا البحث على الحماية القانونية لأصحاب حقوق النشر بسبب الخطأ في الشخصية في الدعاوى القضائية في المحكمة من خلال المراجعة من منظور التشريع والقانون الإسلامي. يصنف هذا البحث على أنه أدبيات بحثية معيارية أو قانونية باستخدام نهج قانوني ونهج حالة ونهج مفاهيمي. ويتم جمع البيانات من خلال إجراء دراسات أدبية من مصادر مرجعية تدعم البحوث.

نتائج دراسة الحماية القانونية ضد أصحاب حقوق الطبع والنشر بسبب الخطأ في الشخصية في الدعاوى القضائية في المحكمة على أساس اللوائح القانونية والشرارة الإسلامية هي الأولى حول الحماية التي حصل عليها صاحب حق المؤلف لأنه تم الحكم على دعواه على أنها معيبة فورمل (*Formil*) بسبب وجود تحريف لاسم الطرف (*error in persona*) ولديه قوة قانونية دائمة هي الحماية القمعية في شكل جهود قانونية وهي المراجعة. والنتيجة الثانية هي الشريعة الإسلامية أنه يمكن ملاحظة حدوث خطأ في الشخصية من خلال مقاصد الشريعة. وبالتالي فإن الحماية التي يحصل عليها مالك حق المؤلف من خلال تقديم مجهود المراجعة تتفق مع وجود مقاصد الشريعة التي يمكن أن تحقق فائدة المصلحة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak cipta merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang meliputi ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Dalam Undang-Undang Hak Cipta sudah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta ataupun penerima hak dalam memberi izin untuk memperbanyak ataupun mengumumkan ciptannya.¹ Ciptaan yang dilahirkan dari seseorang sudah pasti menimbulkan nilai ekonomi bagi seorang pencipta. Apabila orang lain menggunakan karya pencipta tanpa izin sudah pasti pencipta akan mengalami kerugian dari segi ekonomi yang mana tidak akan mendapatkan *royalty*. Jika ingin menggunakan karya orang lain maka harus meminta izin terlebih dahulu dari penciptanya atau pemegang cipta baik digunakan untuk komersial maupun tidak. Apabila tidak digunakan untuk kepentingan komersial, maka harus dengan mencantumkan sumber atau nama pencipta/pemegang hak cipta.²

Dalam prakteknya, proses pemindahan atau penyebarluasan hak cipta tidak jarang menimbulkan konflik, dan tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran atas hak cipta. Hal ini dapat dilihat dari

¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018), 31.

² Dewi Aminatuz Zuhriyah, "Kesadaran Pelaku Ekonomi Kreatif Soal Hak Cipta Perlu Ditigkatkan," *Bisnis.com*, 11 November 2019, diakses 2 Februari 2021, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191111/12/1169073/kesadaran-pelaku-ekonomi-kreatif-soal-hak-cipta-perlu-ditingkatkan>

banyaknya kasus-kasus sengketa HAKI pada 3 tahun terakhir ini. Pada tahun 2018 aduan pelanggaran kekayaan intelektual yang diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berjumlah 36 aduan yang telah dilakukan penindakan sejumlah 24 tindakan. Pada tahun 2019 Kementerian Hukum dan HAM mencatat pelanggaran kekayaan intelektual yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual paling banyak adalah pelanggaran merek dengan jumlah 34 aduan, pelanggaran hak cipta berjumlah 7 aduan, paten 2 aduan, dan desain industri sebanyak 4 aduan. Dengan sejumlah kasus pelanggaran tersebut, pada tahun 2019 sebanyak 26 kasus yang telah dilakukan tindakan.³

Melihat banyaknya pelanggaran Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta, maka banyak pencipta yang merasa resah bahkan dirugikan dengan digunakannya hasil ciptaannya tanpa izin sebelumnya. Untuk mengatasi hal ini maka pelanggaran hak cipta tersebut di serahkan di Pengadilan untuk diselesaikan. Seperti kasus hak cipta antara Willy Afiyana, Mieke Amelia Eka Putri, Andi Suhandro, dan Riana Prayoga sebagai Penggugat melawan *Rumah Produksi Flex Films* sebagai Tergugat I dan *PT. Hutchison 3 Indonesia* sebagai Tergugat II. Willy Afiyana, Mieke Amelia Eka Putri, Andi Suhandro, dan Riana Prayoga sebagai penggugat mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga yang

³ Andry Novellno, "Pelanggaran Merek Paling Banyak Diadukan Ke Kemenkumham", CNN Indonesia, 1 Januari 2020, diakses 12 Maret 2021, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-461331/pelanggaran-merek-paling-banyak-diadukan-ke-kemenkumham>

diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 10 Juli 2018 dengan Register No. 33/Pdt.Sus-Hak Cipta /2018/PN Niaga Jakarta Pusat.⁴

Para Penggugat awalnya telah melakukan kerjasama dengan Tergugat I untuk pengambilan gambar atau foto hanya digunakan untuk produksi iklan *TVC*, digital, *all elektronik media*, *cinema*, *ooh print add*, dan pos. Selanjutnya terjadilah perubahan perjanjian dimana gambar atau foto dari Para Penggugat akan digunakan pada *Billboard* oleh Tergugat I yang telah terjadi kesepakatan yang mana mereka akan mendapatkan tambahan bayaran dari Tergugat I. Akan tetapi Para Penggugat sangat terkejut ketika melihat gambar atau fotonya dipakai pada *Packaging* (kemasan) Kartu Tri “*bima+*” dan telah beredar luas di masyarakat. Dimana pemakaian tersebut dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa melakukan izin terlebih dahulu kepada para Penggugat baik secara tertulis maupun lisan. Keberadaan kondisi tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Cipta yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Para Penggugat juga telah memberikan somasi/peringatan sebanyak tiga kali kepada Tergugat I dan Tergugat II namun tetap tidak ada iktikad baik dari para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan membawa permasalahan ini ke Pengadilan.

⁴ Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Hak Cipta /2018/PN Niaga Jakarta Pusat.

Setelah penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, kemudian Tergugat melalui kuasa hukumnya menanggapi gugatan tersebut. Isi dari surat jawaban gugatan tercantum eksepsi *Error In Persona* yang berarti gugatan Penggugat telah mengalami salah sasaran, yang mana terjadi salah penulisan nama Tergugat dalam gugatan tersebut. Bahwasannya berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nama dan bentuk usaha Tergugat I adalah PT. Flex Film dan bukan Rumah Produksi Flex Film yang ditulis oleh Penggugat. Maka dalam hal ini Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tergugat mengenai gugatan para penggugat *Error In Persona* (Kekeliruan Pihak) dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) . Sehingga kasus ini dimenangkan oleh Tergugat dengan alasan kesalahpahaman penyebutan para pihak (error in persona), bahkan hingga putusan kasasi pun membenarkan putusan tersebut.

Penelitian mengenai Error In Persona sudah banyak dilakukan dengan bertemakan antara lain ganti rugi akibat error in persona, tanggung jawab dalam hal error in persona, analisis penegakan hakim dalam hal error in persona, mengkaji pertimbangan hakim dalam gugatan salah pihak, ataupun perlindungan hukum nya akibat error in persona. Seperti penelitian milik Bientang Maharany Khoirunnisa dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Eksepsi Error In Persona Yang Diajukan Debitur (Studi Putusan Pengadilan Negeri

Singaraja Nomor 473/PDT.G/2015/PN Sgr). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh kreditur atas eksepsi *error in persona* dalam putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/PDT.G/2015/PN Sgr.⁵ Persamaan dengan peneliti penulis yaitu terletak pada bentuk perlindungan hukum atas *error in persona* dalam putusan di pengadilan. Perbedaan penelitian tersebut ialah pada objek permasalahannya. Meskipun demikian, belum terdapat penelitian yang membahas tentang tema yang ditulis oleh Penulis.

Berdasarkan uraian diatas menjadi bukti bahwa eksepsi *Error In Persona* telah merugikan Penggugat dalam kepemilikan hak cipta. Oleh karena itu penulis menarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA ATAS TERJADINYA ERROR IN PERSONA DALAM PUTUSAN NO.33/PDT.SUS-HAK CIPTA/2018/PN NIAGA JAKARTA PUSAT”**.

⁵ Bintang Maharany Khoirunnisa, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Eksepsi Error In Persona Yang Diajukan Debitur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/PDT.G/2015/PN Sgr)*”, (Undergraduate thesis Universitas Sriwijaya,2021) ,43-60.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik Hak Cipta atas terjadinya error in persona dalam putusan No.33/pdt.susu-hak cipta/2018/PN Niaga Jakarta Pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik Hak Cipta atas terjadinya error in persona dalam putusan No.33/pdt.susu-hak cipta/2018/PN Niaga Jakarta Pusat berdasarkan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap pemilik Hak Cipta atas terjadinya error in persona dalam putusan No.33/pdt.susu-hak cipta/2018/PN Niaga Jakarta Pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap pemilik Hak Cipta atas terjadinya error in persona dalam putusan No.33/pdt.susu-hak cipta/2018/PN Niaga Jakarta Pusat berdasarkan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan dalam perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta yang salah menyebutkan pihak tergugat (*error in persona*) dalam gugatan di Pengadilan.
- b. Memberikan pembahasan secara mendalam terkait perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta yang salah menyebutkan pihak tergugat (*error in persona*) dalam gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Memberikan pembahasan secara mendalam terkait perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta yang salah menyebut pihak tergugat dalam gugatan berdasarkan hukum islam.
- d. Untuk pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya Hak Kekayaan Intelektua.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi pemilik hak cipta terkait perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta yang Salah Menyebutkan Pihak Tergugat (*error in persona*) dalam Gugatan di Pengadilan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan atau referensi mengenai perlindungan hukum terhadap error in persona dalam gugatan bagi para Hakim di Pengadilan.

E. Definisi Operasional

Definis operasional menjelaskan beberapa kata kunci penting yang perlu diketahui dan kata kunci di bawah ini akan sering muncul berkali-kali dalam penelitian ini, kata kunci yang penulis akan uraikan antara lain :

Pemilik hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.⁶

Error in persona adalah istilah yang digunakan pada tahap eksepsi atas gugatan di Pengadilan. Eksepsi dengan dasar Error In Persona diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebab gugatan tersebut dialamatkan terhadap orang yang salah. Dalam buku Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul karena kekeliruan atas kesalahan bertindak sebagai penggugat ataupun sebagai tergugat maka dapat disebut bahwa gugatan tersebut mengandung *error in persona*.⁷

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

⁷ Yahya Haarahap, "*Hukum Acara Perdata*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hl. 111.

F. Penelitian Terdahulu

Guna pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti juga melakukan kajian terdapa penelitian-penelitian yang lebih dahulu ditulis baik berisi skripsi, jurnal, tesis, maupun karya ilmiah lainnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis.

1. Bientang Maharany Khoirunnisa

Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, pada tahun 2021 skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Eksepsi Error In Persona Yang Diajukan Debitur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/PDT.G/2015/PN Sgr)*". Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/PDT.G/2015/PN Sgr mengenai kreditur yang telah dirugikan karena debitur yang wanprestasi dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh kreditur atas eksepsi *Error In Persona* dalam Putusan Pengadilan 473/PDT.G/2015/PN Sgr.

Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa adanya dalam pertimbangan hukum hakim menuhjukkan iktikad baik dari tergugat yang telah wanprestasi kepada penggugat. Gugatan ini dinyatakan telah cacat secara formil karena telah terjadi kekeliruan menempatkan (*Error In Persona*). Dikarenakan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap maka perlindungan hukum yang seharusnya

diperoleh penggugat yaitu perlindungan represif berupa upaya hukum yaitu Peninjauan Kembali.⁸

2. Andres Wijaya dan Andari Yurikosari

Program S1 Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, pada tahun 2019 jurnal berjudul “*Kajian Yuridis Terhadap Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Salah Satu Pihak (Error In Persona) Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Antara PT Wintermar Offshore Marine, TBK Dengan CAPT. Ucok Samuel Bonaparte Hutapea, A.MD,S.H.,MAR., (Studi Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 65/Pdt.Sus PHI/2015/PN.JKT.PST Jo Putusan Nomor 200 k/Pdt/Sus-PHI/2016)*”. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan Majelis Hakim Kasasi pada Putusan Nomor 65/Pdt.Sus PHI/2015/PN.JKT.PST Jo Putusan Nomor 200 k/Pdt/Sus-PHI/2016 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga diklasifikasikan *Error In Persona*, dan apakah Termohon Kasasi dalam Putusan *a quo* dapat mengajukan upaya hukum untuk perselisihan yang sama.

Hasil dari jurnal ini menjelaskan bahwasannya Majelis Hakim Kasasi menyatakan tidak ada keterkaitan hukum apapun antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi menurut penulis hal tersebut telah keliru. Dan upaya Hukum Kasasi yang ditempuh sudah sesuai dengan perundang-undangan dan tidak dapat

⁸ Bientang Maharany Khoirunnisa, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Eksepsi Error In Persona Yang Diajukan Debitur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/PDT.G/2015/PN Sgr)*”, (Undergraduate thesis Universitas Sriwijaya,2021) ,43-60.

melakukan upaya hukum lain karena SEMA No. 3 Tahun 2018 menyatakan upaya hukum terakhir dalam PPHI adalah kasasi.⁹

3. Ardy Sandro Sonambela

Ardy Sandro Sonambela, 2017, jurnal yang berjudul “*Pertanggungjawaban Terpidana Error In Persona Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981*”. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Negara dalam menjamin hak terpidana yang salah (*error in persona*) karena cacatnya mekanisme tata beracara hukum acara pidana di Indonesia dan upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah.

Hasil dari jurnal tersebut bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pedoman untuk menerapkan hukum pidana materiil di Indonesia saat ini sudah tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di Indonesia yang kaitannya perihal ganti kerugian terhadap korban *error in persona*. Dengan terjadinya pelaksanaan proses hukum acara dengan sewenang-wenang tanpa melihat kebenaran dan fakta secara tidak langsung melecehkan martabat hukum sebagai jati diri bangsa

⁹ Andres Wijaya, dan Andari Yurikosari, “Kajian Yuridis Terhadap Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Salah Satu Pihak (Error In Persona) Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Antara PT Wintermar Offshore Marine, TBK Dengan CAPT. Ucok Samuel Bonaparte Hutapea, A.MD,S.H.,MAR., (Studi Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 65/Pdt.Sus PHI/2015/PN.JKT.PST Jo Putusan Nomor 200 k/Pdt/Sus-PHI/2016)”, *Reformasi Hukum Trisakti Journal* , Volume 1, Nomor 1(2019):1-20.

Indonesia. Dalam hal ini lembaga Yudikatif Indonesia harus dilakukannya edukais lebih lanjut dalam pendidikan akan status, tugas. Dan fungsinya.¹⁰

4. Medlin Marito Harianja

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, pada tahun 2020 skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam HI Terjadinya Salah Tangkap (Error In Persona)*” . Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam terjadinya salah tangkap (*error in persona*) dan bagaimana pertanggungjawaban pidana apabila terjadinya salah tangkap (*error in persona*).

Berdasarkan hasil penelitiannya ialah.bahwa terjadinya kasus terhadap korban tindak pidana dalam hal terjadinya salah tangkap (*error in persona*) perlindungan hukumnya terdapat pada Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Hakim, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5. Pasal 7, Pasal 17, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU no. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pertanggungjawaban dari pihak penyidik Polri dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi perdata, ataupun sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

¹⁰ Ardy Sandro Sonambela, “Pertanggungjawaban Terpidana Error In Persona Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981 ”, *Lex Crimen Journal* , Volume IV, Nomor 4(2017):1-8.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Objek Formal (Persamaan)	Objek Materil (Perbedaan)
1	Bientang Maharany Khoirunnisa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Eksepsi Error In Persona Yang Diajukan Debitur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/PDT.G/2015/PN Sgr)	- Bentuk perlindungan hukum atas <i>Error In Persona</i> dalam putusan di Pengadilan	- Objek permasalahan pada skripsi Bientang adalah mengenai kreditur yang wanprestasi - Penelitian saya membahas perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta atas <i>Error In Persona</i> dalam gugatan.
2	Andres Wijaya dan Andari Yurikosari, Fakultas Hukum Universitas Trisakti	Kajian Yuridis Terhadap Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Salah Satu Pihak (<i>Error In Persona</i>)	- Permasalahan mengenai <i>Error In Persona</i> dalam gugatan	- Jurnal ini objek pembahasannya adalah <i>Error In Persona</i> dalam perkara perselisihan hubungan industrial, Sskripsi saya

		Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Antara PT Wintermar Offshore Marine, TBK Dengan CAPT. Ucok Samuel Bonaparte Hutapea, A.MD,S.H.,M AR., (Studi Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 65/Pdt.Sus PHI/2015/PN.J KT.PST Jo Putusan Nomor 200 k/Pdt/Sus- PHI/2016)		<i>error in persona</i> pada pemilik hak cipta - Penelitian saya membahas perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang- undangan dan hukum islam, sedangkan jurnal Andres kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan peraturan perundang- undangan mengenai <i>error</i> <i>in persona</i>
3	Ardy Sandro	Pertanggungja	- Tanggung	- Penelitian

	Sonambela, Jurnal	waban Terpidana <i>Error In Persona</i> Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981	jawab atas adanya <i>Error In Persona</i> - Perlindungan hukum atas <i>Error In Persona</i> .	terdahulu termasuk ranah Hukum Acara Pidana. Penelitian saya termasuk ranah Hukum Acara Perdata. - Penelitian saya menggunakan tinjauan peraturan perundang- undangan dan hukum islam. - Penelitian terdahulu ditinjau dari KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981.
4	Medlin Marito Harianja, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam HI Terjadinya	- Metode penelitian normatif . - Perlindungan hukum atas <i>Error In Persona</i>	- Objek pembahasan perlindungan hukum terhadap korban pidana atas <i>Error In Persona</i>

		Salah Tangkap (<i>Error In Persona</i>)		<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian saya membahas perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta atas <i>Error In Persona</i>. - Penelitian saya menggunakan tinjauan peraturan perundang-undangan dan hukum islam.
--	--	--	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa dikatakan dengan penelitian hukum doktrinal. Sering kali hukum dalam penelitian ini dikonsepsikan dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dapat dikatakan hukum yang dikonsepsikan sebagai

kaidah yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ada beberapa jenis pendekatan, yang mana bagi penulis sebagai langkah memperoleh informasi dari beragam aspek terkait permasalahan yang diteliti untuk menemukan jawaban. Keterkaitan jenis penelitian yang menggunakan penelitian normatif, maka peneliti menggunakan tiga pendekatan, diantaranya: pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*cases approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹²

a. Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*)

Penelitian dengan menggunakan pendekatan ini, karena berfungsi untuk menelaah undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan peneliti. Sehingga pendekatan yang sesuai dengan penelitian ini adalah Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum yang diperoleh akibat *error in persona* dalam sebuah gugatan dan menselaraskan dengan hukum Islam.

b. Pendekatan Kasus (*Cases Approach*)

Merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian ini,

¹¹ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 124.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 93.

karena pendekatan kasus yang digunakan adalah Putusan No.33/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018 PN Niaga Jakarta Pusat antara Willy Afiyana, Mieke Amelia Eka Putri, Andi Suhandro, dan Riana Prayoga sebagai Penggugat melawan *Rumah Produksi Flex Films* sebagai Tergugat I dan *PT. Hutchison 3 Indonesia* sebagai Tergugat II.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Kata konsep dalam bahasa latin *conceptus* yang memiliki arti memahami, menerima, ialah berasal dari *con* dengan *capere* yang berarti menangkap. Konsep memiliki arti relevan ialah unsur abstrak mewakili bagian fenomena dalam bidang studi, kadang kala mengenai terhadap hal yang universal yang berwujud abstrak dari hal partikular. Pendekatan ini yang mana peneliti menemukan beberapa definisi perundang-undangan dan dalam perspektif hukum islam.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dari penelitian ini, sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian adalah putusan No.33/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018 PN Niaga Jakarta Pusat, Peraturan perundang-undangan Error In Persona dan hukum islam. Peraturan tersebut mengatur jalannya penelitian secara spesifik mengenai “Perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta yang Salah

Menyebutkan Pihak Tergugat (*error in persona*) dalam Gugat di Pengadilan”.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah penjelasan yang mendukung dari bahan hukum primer yang meliputi buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum karena terjadi kesalahan dalam penyebutan nama pihak (*error in persona*) dan hukum islam, skripsi, jurnal-jurnal yang berisi tentang permasalahan pada Putusan No.33/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018 PN Niaga Jakarta Pusat antara Willy Afiyana, Mieke Amelia Eka Putri, Andi Suhandro, dan Riana Prayoga sebagai Penggugat melawan *Rumah Produksi Flex Films* sebagai Tergugat I dan *PT. Hutchison 3 Indonesia* sebagai Tergugat II.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian adalah data-data penunjang yang mengarah sumber data sekunder yang memberi petunjuk dan penjelasan yang memiliki multi makna, diantaranya kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dalam pengumpulan bahan hukum berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan baku tersebut harus disesuaikan dengan masalah yang akan dibahas kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang

berlaku.¹³ Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut diantaranya seperti jurnal, skripsi, dan referensi pendukung lainnya.

Hakikatnya sebagai dasar bahan hukum primer melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undang dan putusan No.33/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018 PN Niaga Jakarta Pusat harus memiliki sisi relevansi terhadap permasalahan penelitian ini. Hal tersebut akan memudahkan penemuan sebuah konsep terkait perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta dalam kesalahan penyebutan nama tergugat (*error in persona*) dalam gugatan dengan dilakukan klasifikasi berdasarkan sumber-sumber untuk proses penelitian secara intensif dan komprehensif.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bentuk analisis yang digunakan dalam penelitian normatif yaitu menggunakan system kepustakaan. Analisis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum positif yang sesuai dengan permasalahan. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data hasil informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis. Tujuan digunakannya metode ini untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis adalah menafsirkan dengan memperhatikan teks-teks lain. Dalam

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), 296.

penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan serta mengidentifikasi hubungan tersebut apakah menentukan arti/makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi merujuk pada system yang dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat dirumuskan. Interpretasi sistematis pada penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan dengan memperhatikan teks hukum lain seperti hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang tidak dimuat dalam putusan No.33/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018 PN Niaga Jakarta Pusat yang dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta mengenai error in personadalam gugatan yang menjadi pokok bahasan masalah peneliti.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman dalam penulisan proposal, maka diperlukan adanya penyusunan secara sistematis yang terdiri empat bab. Setiap bab terdiri atas bagian-bagian sub bab untuk mempermudah penjelasan permasalahan yang akan diteliti. Adapun penyusunan proposal adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi bab pendahuluan, yang didalamnya berisikan elemen dasar penelitian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasioanal, metode peneliti, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan konsep yang menjadi acuan analisis mengenai bahasan-bahasan ataupun teori yang terkait problematika yang diteliti. Pada bab

ini menjelaskan tentang Perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta yang Salah Menyebutkan Pihak Tergugat (*error in persona*) dalam Gugat di Pengadilan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam, dengan tujuan agar dapat membantu untuk menganalisis data yang diperoleh.

Bab ketiga, membahas pembahasan dari hasil penelitian tentang data-data yang diperoleh dari sumber data, analisis data. Kemudian analisis ini merupakan proses menganalisis data-data yang diperoleh sehingga dapat digunakan sebagai jawaban dari penelitian yang diangkat penulis. Pada bab ini membahas tentang Perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta yang Salah Menyebutkan Pihak Tergugat (*error in persona*) dalam Gugat di Pengadilan. Hal tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan, Hukum Islam, dan sumber pendukung lainnya.

Bab keempat, merupakan kesimpulan dan saran dari seluruh serangkaian pembahasan dalam penelitian. Kesimpulan berfungsi menguraikan secara singkat jawaban dari rumusan permasalahan yang diangkat peneliti. Selanjutnya, saran berisikan beberapa anjuran akademik baik bagi lembaga terkait atau pihak yang mempunyai kewenangan lebih tinggi dari tema yang diteliti. Saran juga berisi usulan untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat melakukan perbaikan dimana yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan adalah tempat berlindung, menhadikan atau menyebabkan suatu hal berlindung. Secara umum, perlindungan yaitu mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya bisa berupa kepentingan maupun benda dan barang. Sedangkan hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengadili, mencegah, mengikat, dan memaksa. Dengan demikian perlindungan hukum dapat diartikan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran ataupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴

¹⁴ Dyah Permata Budi Asri, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Journal of Intellectual Property*, Volume 1, Nomor 1 (2018):12-23.

Philpus M. Hadjon mendefinisikan bahwa Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subykr hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif* baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum yang represif bertujuan dalam menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁵

Mengenai perlindungan hukum kaitanya dengan kepastian hukum dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu aturan atau norma yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam pergaulan hidup. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam kerangka perlindungan hukum dengan melaksanakan secara konsisten semua aturan tersebut sehingga tercipta kedamaian.¹⁶

2. Konsep Dasar Hak Cipta

Di Indonesia Hak Cipta sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan telah diperbaharui dalam Undang-

¹⁵ Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Journal of Intellectual Property*, Volume 1, Nomor 1 (2018):12-23.

¹⁶ Afrizal, "*Rekontruksi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona) Di Tingkat Penyidikan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana*", (Undergraduate thesis Universitas Muhammadiyah Malang,2020) ,hl. 9.

Undang No.28 Tahun 2014. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang tersebut mengenai pengertian hak cipta dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki setiap pencipta atau pemegang dari hak cipta guna mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah ciptaan tersebut diwujudkan dengan tidak mengurangi pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁷. Selain itu dalam pasal tersebut juga menjelaskan mengenai pengertian apa itu ciptaan. Ciptaan merupakan suatu hasil karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang merupakan hasil dari suatu inspirasi, pikiran, kemampuan, keterampilan, imajinasi, keahlian, dan kecekatan.¹⁸

Pada umumnya dalam hak cipta terkandung dua hak yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta, diantaranya yaitu hak moral dan hak ekonomi.¹⁹ Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta dengan tujuan untuk selalu dicantumkan nama dari pencipta pada setiap hasil ciptaannya dan sebagai hak atas keutuhan ciptaannya yang tidak dapat dihilangkan ataupun dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak tersebut telah dialihkan. Selanjutnya yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak untuk

¹⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁸ Sujana Donand, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 23,

<https://books.google.co.id/books?id=m13HDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=hukum+kekayaan+intelektual&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiVt-Gq36TuAhXT73MBHapbDUIQ6AEwAnoECAIQAg#v=onepage&q=hukum%20kekayaan%20intelektual&f=false>

¹⁹ Dr. Khoiril Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018), 39.

memperoleh manfaat ekonomi dari hasil ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau hak memperbolehkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaan pencipta.

Pencipta ialah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan. Secara konvensional bahwa pencipta adalah seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali, sehingga seseorang tersebut memiliki hak-hak sebagai pencipta yang disebut dengan hak cipta.²⁰ Dengan kata lain pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama menciptakan dari suatu inspirasi ke dalam sebuah ciptaan sesuai dengan kemampuan, pemikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, bahkan keahlian yang direalisasikan bersifat pribadi dan khas. Pemegang hak cipta merupakan pencipta sebagai hak cipta atau pihak yang memperoleh hak tersebut yang berasal dari pencipta, atau pihak lain yang memperoleh hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Dalam hal ini pemegang hak cipta pada dasarnya adalah pencipta, dan seseorang tersebut adalah pemilik hak cipta dari perseorangan atau badan hukum yang menerima hak tersebut dari pemilik hak cipta yang juga sebagai pemegang hak cipta.²¹

²⁰ Eddy Damian, "*Hukum Hak Cipta*", (Bandung: PT. Alumni, 2003), hl. 125.

²¹ Ade Uswatun Sitorus, "Hak Cipta dan Perpustakaan", *Jurnal Iqra'*, Volume 9, Nomor 2(2015):252-267.

3. Perlindungan Hukum Hak Cipta Dalam Hukum Positif

Terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Indonesia merupakan salah satu Negara anggota WTO dan telah memiliki serangkaian undang-undang yang berkaitan dengan HKI. Subtansinya secara tertulis telah diadaptasikan atas standar- standar perlindungan internasional. Perlindungan HKI bukan lagi merupakan kebutuhan domestic suatu Negara, akan tetapi menjadi suatu tuntutan secara universal dalam upaya membangun pasar dunia yang harmonis dan dinamis. Akan tetapi dalam implementasinya, kita patut mengkhawatirkannya, karena melihat dari supremasi hukum yang belum bisa ditegakkan di Negara Indonesia.²²

Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Kekayaan yang dimiliki seseorang tersebut tidak muncul begitu saja, akan tetapi diperlukan campur tangan negara. Dalam arti negara memberikan pengakuan atas hasil karya seseorang. Diakuinya hak atas karyanya, maka yang bersangkutan berhak memperbanyak atau memberi izin kepada orang lain. Memperbanyak dan mengumumkan serta memberi izin pada pihak lain sesungguhnya menjadi hak si pencipta atas karya cipta. Tanpa izin disamakan dengan pelanggaran bidang hak cipta. Bagi masyarakat dan pemerintah yang telah melandaskan kehidupannya pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar

²² Annisa Justia dan Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran", *Artikel Pena Justisia*, Volume 18, Nomor 1 (2019):1-14.

1945 jelas dituntut untuk ikut melaksanakan ketertiban dalam pergaulan masyarakat berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka dari itu, diperlukannya perlindungan yang menyeluruh dalam menumbuhkan adanya pengakuan masyarakat atas hak seseorang.

Pengakuan perlindungan tersebut dalam halnya melalui karya cipta terhadap hasil karya inovatif dan kreatifitas seseorang. Dalam hubungannya dengan hak cipta, maka menurut teori hukum alam hak cipta itu kekal selama si pencipta hidup. Saat pelaksanaannya teori tersebut diubah menjadi lebih lama lagi beberapa tahun setelah si penciptanya meninggal dunia. Dalam memberikan pengaturan yang lebih tegas lagi maka hak cipta tersebut haruslah diberikan jangka waktu yang tegas terutama dalam pasal-pasal yang mengaturnya sehingga nanti akan ada upaya-upaya yang lebih serius untuk mengalihkan hak cipta seseorang kepada orang lain.

Perlindungan juga dijelaskan dalam Undang-undang hak cipta baru No. 28 Tahun 2014 pasal 58 ayat 2 menyebutkan “bahwa dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimiliki oleh dua orang atau lebih perlindungan hak cipta berlaku seumur hidup pencipta, namun pencipta adalah orang paling akhir meninggalnya dan berlangsung secara 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak, sehingga dengan ini hasil ciptaan dari pencipta harus dilindungi. Hak cipta merupakan

salah satu jenis perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dipergunakan untuk melindungi sebuah karya seni, pengetahuan, maupun sastra. Hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik hak cipta sehingga orang lain tidak bisa memanfaatkan atau dilarang menggunakan tanpa izin pencipta selaku hak milik. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 40 (1) UUHC yang menyebutkan bahwa di dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

4. Perlindungan Hukum Hak Cipta Dalam Hukum Islam

Wahbah Al-Zuhaily mendefinisikan bahwa hak cipta (*haq al-ta'lif*) adalah hak kepemilikan karya bagi seorang penulis yang terpelihara secara *syar'i*. Hak ini kedudukannya sama seperti hak-hak kebendaan lainnya yang dipelihara, sehingga orang lain tidak diperbolehkan untuk menggunakan tanpa seizin pemiliknya. Beliau juga menegaskan apabila mendasar pada hak kepengarangan yang dilindungi oleh syara' maka mencetak ulang atau menggandakan tanpa izin dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap hak pengarang. Perbuatan tersebut merupakan sebuah kemaksiatan yang dapat menimbulkan dosa dan merupakan perbuatan pencurian yang mengharuskan untuk mengganti rugi akibat kerugian moril terhadap hak pengarang atas perbuatannya tersebut.²³

Dalam perspektif hukum islam, menggunakan hak orang lain tanpa izin dari pemiliknya merupakan hal yang tidak dibenarkan karena hak cipta

²³ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," *Al Mashlahah*, no. 5(2015) : 253.

merupakan harta kepemilikan bagi si pemiliknya. Islam juga menganjurkan guna selalu menghargai kepemilikan orang lain atas hasil jerih payahnya seseorang. Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ (١٨٨)

“Dan janganlan kamu makan harta diatara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”²⁴

Penjelasan ayat diatas jika dikaitkan dengan dalil kemanfaatan ilmu , maka menggunakan hak cipta orang lain tanpa izin adalah termasuk perbuatan batil. Karena Islam mengakui hak cipta merupakan salah satu hak kepemilikan harta yang mana kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap benda. Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta merupakan salah satu tujuan dari syariat Islam. Dalam ruang lingkup hak cipta apabila seseorang melanggar hak cipta orang lain dengan tidak adanya izin,

²⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) (Jakarta: Widya Cahaya, 2011) al Baqarah: 188.

maka seseorang tersebut mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan perbuatan seperti ini hukumnya haram, karena hak milik harta seseorang muslim itu dijaga.

Aspek perlindungan hak cipta kedua yaitu adab ilmiah dalam Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Imam AlQhurthubi bahwa salah satu dari keberkahan ilmu adalah dengan menyandarkan setiap pendapat kepada pemilik pendapat itu.²⁵ Selain itu perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam juga meliputi perlindungan secara administrasi dan perlindungan dalam bentuk ketentuan hukum perdata. Pertama, perlindungan di bidang administrasi berupa harusnya ada kejelasan dalam akad-akad yang dilakukan antara pencipta dan lembaga yang memproduksi karya cipta tersebut. Misalnya tentang berapa lama pengarang dan ahli warisnya memperoleh imbalan (royalty) dari hasil karyanya. Kedua, perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata berupa hak untuk mengajukan ke pengadilan (hakim) bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya tersebut dilanggar.

Selain unsur-unsur perlindungan tersebut, terdapat satu lagi perlindungan terhadap hak cipta yaitu dalam bentuk ketentuan hukum pidana. Dalam Islam setiap perbuatan yang melanggar hukum maka telah terdapat aturan mainnya. Perangkat yang mengatur ketentuan ini adalah hukum pidana (fiqh al-jinayah). Dalam kasus pelanggaran hak cipta maka harus dirinci terlebih dahulu seperti apa pelanggaran yang dilakukan.

²⁵ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," *Al Mashlahah*, no. 5(2015) : 264.

B. Tinjauan Umum Eksepsi Error In Persona (Objek Gugatan Keliru)

Dalam hukum acara perdata terdapat dua macam eksepsi, yaitu eksepsi Prosesuil dan eksepsi materiel. Eksepsi Prosesuil adalah eksepsi karena didasarkan pada ketentuan hukum acara perdata. Sedangkan eksepsi materiel terjadi karena didasarkan pada ketentuan hukum materiel yaitu hukum perdata. Macam-macam eksepsi prosesuil antara lain:²⁶

- a. Eksepsi bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa gugatan baik secara absolute ataupun relative.
- b. Eksepsi batalnya gugatan baik sebab dasar gugatan kabur, pihak yang digugat keliru (*error in persona*), ataupun objek gugatan tidak jelas atau keliru (*error in objecto*).
- c. Eksepsi perkara yang diajukan gugatannya saat ini telah diputus, dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- d. Eksepsi bahwa penggugat tidak memiliki kualitas tetap dalam mengajukan gugatan.
- e. Eksepsi bahwa pihak yang terlibat pada perkara kurang atau tidak lengkap.

1. Pengertian Eksepsi *Error In Persona*

²⁶ Bambang Sugeng, dan Sujayadi, "Pengantar Hukum Acara Perdata", (Jakarta: Kencana, 2013), hl. 52.

Dalam gugatan perdata terdiri dari dua pihak. Pihak yang satu berkedudukan sebagai penggugat, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai tergugat. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai penggugat ialah orang yang harus benar-benar mempunyai kedudukan yang tepat menurut hukum. Begitupula seseorang yang berkedudukan sebagai tergugat yaitu orang yang memiliki kedudukan dan kapasitas dengan tepat. Gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan yang cacat formil apabila keliru dan salah bertindak sebagai penggugat maupun tergugat.

Keadaan seperti ini yang mana dalam gugatan mengandung cacat formil sebab adanya kekeliruan atau kesalahan dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang *Error In Persona*. Secara bahasa error in persona berarti keliru pada orang yang dituju atau kekeliruan atas orangnya.²⁷

Pengertian dari *Error In Persona* adalah istilah yang digunakan pada tahap eksepsi atas gugatan di Pengadilan. Error In Persona diajukan oleh Tergugat atas gugatan atas dasar gugatan tersebut ditujukan kepada orang yang salah.²⁸ Cacat formil tersebut ditimbulkan karena kekeliruan atau kesalahan ketika bertindak sebagai penggugat ataupun penggugat sebagai tergugat yang dikualifikasikan mengandung *error in persona*.

²⁷ Agus Yulianto, “Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Terpidana Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona (Studi Kasus Imam Chambali No 89 PK/PID/2008)”, (Undergraduate thesis Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), 12.

²⁸ Yahya Harahap, “Hukum Acara Perdata”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hl. 111.

2. Klasifikasi *Error In Persona*

Error In Persona dapat dikualifikasikan akibat terjadinya kesalahan dan kekeliruan terhadap tergugat atau penggugat yang salah sasaran, diantaranya:

a. Diskualifikasi in Person

Diskualifikasi in Persona ialah dapat timbul sebab apabila yang menjadi penggugat dalam bertindak adalah orang yang tidak memenuhi syarat sebab penggugat dalam keadaan sebagai berikut:²⁹

1) Tidak Memiliki Hak dalam Menggugat Perkara yang di Sengketakan

Maksud dari syarat ini yaitu gugatan yang diajukan oleh seseorang yang tidak memiliki hak untuk melakukan perkara yang disengketakan ialah gugatan yang berakibatkan cacat formil *error in persona* dalam wujud *diskualifikasi in persona*. Syarat seperti ini tidak dimiliki oleh orang yang bertindak sebagai penggugat. Seperti contoh, orang yang tidak ikut andil dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian. Selain itu, ayah bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian perkawinan anaknya.

Terjadinya *diskualifikasi in persona* dapat disebabkan jika anggaran dasar pada perkumpulan atau perseroan mengutarakan yang berhak melakukan untuk dan atas nama perkumpulan itu merupakan pengurus secara kolektif. Apabila dalam hal ini yang bertindak hanya satu orang maka dapat dikatakan bahwa dia berada pada posisi *diskualifikasi*.

²⁹ Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hl. 111

2) Tidak Cakap Dalam Melakukan Tindakan Hukum

Orang yang dikatakan tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum adalah orang yang berada di bawah umur dan perwalian. Sehingga mereka tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan orang tua atau wali. Apabila mereka mengajukan gugatan tanpa bantuan orang tua atau wali, maka gugatan tersebut digolongkan dalam gugatan cacat formil *in persona* dalam bentuk *diskualifikasi*, sebab yang bertindak sebagai penggugat tidak memenuhi syarat

b. Salah Sasaran Pihak Yang Digugat

Merupakan orang yang ditarik sebagai tergugat keliru sehingga menyebabkan *error in persona*. Seperti contoh A sebagai peminjam uang, akan tetapi yang ditarik sebagai tergugat daalaam melunasi pembayaran adalah B. Gugatan seperti ini merupakan gugatan yang salah dan keliru karena salah sasaran pihak yang seharusnya didudukkan sebagaai tergugat. Selain itu dapat terjadi salah sasaran jika yang digugat anak dibawah umur atau dibawah perwalian dengan tidak didampingi orang tua atau walinya. Sehingga yang menjdai tergugat tidak memiliki status *legal persona standi in judicio* (yang saah mempunyai wewenang bertindak di pengadilan).

c. Gugataan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bentuk error in persona selanjutnya adalah *Plurium Litis Consortium*.

Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat yaitu:

- 1) Tidak lengkap, masih ada orang yang ikut bertindak sebagai penggugat atau ditrik sebagai tergugat.
 - 2) Gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.
3. Akibat Hukum Kesaalaahaan Pihak

Terjadinya kekeliruan pihak dapat mengakibatkan gugatan cacat formil *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Cacat akibat ditimbulkan dari kekeliruaan tersebut dapat berbentuk diskualifikasi, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat, dan dapat berupa *plurium litis consortium* (kurang pihak dalm gugtaan).

Akibat hukum dari bentuk kekeliruan yang terkandung dalam gugatan yaitu:

- 1) Tidak terpenuhinya syarat formil dalam gugatan, oleh sebab itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil.
- 2) Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

Tindakan yang dianggap tepat dilakukan penggugat saat menghadapi putusan yang menyatakan bahwa gugatan mengandung cacat *error in persona* :

- 1) Memperbaiki atau menyempurnakan pihak yang dinyatakan cacat oleh pengadilan.
- 2) Apabila cacat yang terkandung pada gugatan merupakan *diskualifikasi*, maka perbaikan dilakukan dengan menempatkan orang yang tepat. Jika pihak yang dijadikan tergugat keliru orangnya, maka diperbaiki dengan menarik orang yang tepat sebagai tergugat. Apabila dalam putusan dinyatakan gugatan kurang pihak, maka gugatan harus diperbaiki dan disempurnakan dengan memasukkan orang yang bersangkutan sebagai pihak penggugat atau tergugat.

Dengan membenarkan dan menyempurnakan hali itu, penggugat dapat mengajukan kembali gugatan sebagai perkara baru. Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan menyatakan gugatan mengandung *error in persona*:

- 1) Kurang egektif dan efesien mengajukan upaya hukum (banding atau kasasi).
- 2) Lebih tepat langsung diperbaiki yang kemudian dilanjutkan pada pengajuan kembali sebagai perkara baru.

Kaarena jika diajukan banding atau kasasi, dan ternyata putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi pada tingkat banding dan MA pad tingkat kasasi, dengan sendirinya hal tersebut memperpanjang proses penyelesaian.

C. Tinjauan Umum Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk melawan putusan hakim dalam hal tertentu.³⁰Upaya hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari verzet, banding, dan kasasi.

A. Upaya Hukum Biasa

1. Verzet

Merupakan suatu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara pada suatu putusan Pengadilan Negeri yang bersifat menghentikan pelaksanaan dari putusan dalam waktu sementara. Prosedur pengajuan verzet menurut Pasal 129 ayat (1) HIR, yaitu, dalam kurun waktu 14 hari setelah putusan verstek tersebut diberitahukan kepada tergugat sendiri, perlawanan dapat diterima sehingga hari kedelapan setelah teguran yang terdapat pada Pasal 196 HIR, pada 8 hari setelah permulaan eksekusi dalam Pasal 197 HIR. Kedudukan para pihak saat proses verzet tidak berubah, yang menjadi tergugat tetap yang mengajukan perlawanan sedangkan yang menjadi penggugat tetap sebagai di lawan dan dimulai dengan adanya pembuktian. Upaya hukum verzet dapat dilakukan jika seseorang tersebut dijatuhi putusan verstek. Upaya verzet hanya dapat dilakukan satu kali, akan tetapi

³⁰ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), 97.

jika terhadap upaya verzet tersebut tergugat tetap dijatuhi putusan vesrtek maka tergugat harus menempuh upaya banding.

2. Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan PN. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan PN kepada PT melalui PN dimana putusan tersebut dijatuhkan. Sesuai dengan azasnya diajukannya banding maka pelaksanaan isi putusan PN belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali terhadap putusan uit voerbaar bij voeraad.

Prosedur mengajukan permohonan Banding, yaitu:

1. Dinyatakan dihadapan Panitera PN dimana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan Banding.
2. Permohonan Banding dapat diajukan tertulis atau lisan seperti dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947) oleh yang berkepentingan maupun kuasanya.
3. Panitera PN akan membuat akta Banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan Banding dan ditandatangani oleh panitera dan pembeding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara Perdata.

4. Permohonan Banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah permohonan banding diterima.

5. Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di PN dalam waktu 14 (empat belas) hari.

6. Walau tidak harus tetapi pemohon Banding berhak mengajukan memori Banding sedangkan pihak Terbanding berhak mengajukan kontra memori Banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh PT. (Putusan MARI No. 39 k/Sip/1973, tanggal 11 September 1975).

7. Pencabutan permohonan Banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh PT pencabutan permohonan Banding masih diperbolehkan.

3. Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan Kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan PT kepada Mahkamah Agung (MA). Kasasi berasal dari perkataan “casser” yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan Kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh MA, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh MA karena dianggap mengandung kesalahan dalam

penerapan hukumnya. Alasan mengajukan Kasasi menurut Pasal 30 Undang-undang Mahkamah Agung antara lain:

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Tidak bewenangan yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan.

b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, maksudnya adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *judex facti*.

c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh pertauran perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Contohnya dalam suatu putusan tidak terdapat irah-irah.

B. Upaya Hukum Luar Biasa

1. Peninjauan Kembali (PK)

Upaya hukum peninjauan kembali (PK) merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun MA yang telah berkekuatan hukum tetap (*inracht van gewijsde*), mentah kembali. PK diatur dalam Rv Pasal 385 Rv dan

seterusnya. Dalam perundang-undangan nasional, istilah Peninjauan Kembali disebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Alasan Pengajuan PK, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung, jo PERMA Nomor 1 Tahun 1982. Permohonan PK putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hanya dapat diajukan bila berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- d. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- e. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

2. Perlawanan Pihak Ketiga

Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam suatu perkara perdata. *Derden verzet* merupakan perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan, karena merasa dirugikan oleh putusan pengadilan. Syarat mengajukan *derden verzet* ini adalah pihak ketiga tersebut tidak cukup hanya punya kepentingan saja, tetapi hak perdatanya benar-benar telah dirugikan oleh putusan tersebut. Jadi, syarat utama mengajukan *derden verzet* adalah hak milik pelawan telah terlanggar karena adanya putusan tersebut. Dengan mengajukan perlawanan ini, pihak ketiga dapat mencegah atau menanggukkan eksekusi.

D. Tinjauan Umum Maqasid As-syari'ah

Al-Maqasid as-syari'ah ditinjau dari sudut lughawi yaitu kata yang terdiri dari dua kata, diantaranya *al-maqashid* dan *as-syari'ah*. Kata *al-maqasid* berasal dari *qasada yaqsidu* yang artinya menyengaja, bertujuan, berkeinginan. Sedangkan kata *maqasid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud*, yang artinya tujuan atau beberapa tujuan.³¹ Sementara *asy-syari'ah* dalam bahasa Arab berarti jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan., atau dapat diartikan jalan kearah sumber pokok kehidupan yaitu

³¹ Nasuka, "Maqasid Syari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktek, Dan Produk Perbankan Syari'ah", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* , Volume 15, Nomor 1 (2017):1-10.

syari'at Tuhan. Secara terminology, *al-maqasid asy-syari'ah* adalah tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan perbuatan syari'ah (Allah) dalam menggariskan ajaran Allah.³²

Dalam karyanya, al-Muwafaqat, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan maqashid al-syari'ah. Kata-kata itu adalah maqashid al-syari'ah, al-maqashid al-syar'iyah fi al-syari'ah, dan maqashid min syar'I al-hukm. Namun, meskipun berbeda keseluruhannya mengandung maksud yang sama, yaitu apa yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum.³³

Teori *maqasid* tidak dapat dipisahkan dengan dari pembahasan mengenai *maslahah*. Sebab dari hal substansi bentuk dari maqasid asy-syari'ah adalah kemaslahatan. Dalam pandangan Asy-syatibi, Allah menurunkan syariat atau aturan hukum dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia yang ada di dunia ataupun diakhirat.³⁴ Tujuan dari adanya maqasid asy-syari'ah tercermin pada pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia. Yusuf al-Qardlawi mengatakan bahwa mengetahui tujuan (maqasid asy-syari'ah) adalah suatu hal yang penting, supaya seseorang tidak terjebak pada kesalahan dengan hanya memperhatikan hukum-hukum yang bersifat juz'I, tanpa mengindahkan maksud hukum-

³² Nasuka, "Maqasid Syari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktek, Dan Produk Perbankan Syari'ah", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 1 (2017):1-10.

³³ Intan Cahyani, "Teori Dan Aplikasi Maqasid Syari'ah", *Jurnal Al-Qadau*, Volume 1, Nomor 2 (2014):19-29.

³⁴ Nasuka, "Maqasid Syari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktek, Dan Produk Perbankan Syari'ah", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 1 (2017):1-10.

hukum yang bersifat universal. Akibatnya, akan membawa kearah pencampuradukan hukum dan kebingungan.³⁵

Dalam pandangan al-Syatibi Maqasid Asy-syari'ah mengandung empat aspek, diantaranya:³⁶

1. Tujuan awal dari syariat yaotu kemaslahatan manusia baik didunia ataupun diakhirat yang nerupakan hakikat dari maqasid asy-syari'ah.
2. Syariat sebagai suaaat hal yang harus dipahami. Aspek ini berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dapat terwujud kemaslahatan yang dikandungnya.
3. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan. Aspek ini berkaitan dengan pelaksanaan-pelaksanaan ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan berkaitan demgan kemauan manusia untuk melakukannya.
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia dalam naungan hukum. Aspek ini berkaitan denhgan kepatuhan manusia sebagai mukallaf dibawah dan terdapat hukum-hukum Allah serta pembebasan manusia dari kekangan hawa nafsu.

³⁵ Iffatin Nur, dan Ngizzul Muttaqin, "Bermedia Sosial Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah (Membangun Komunikasi Di Media Sosial Berdasarkan Etika)", *Journal of Social Religion Research*, Volume 5, Nomor 1(2020): 1-14.

³⁶ Iffatin Nur dan Ngizzul Muttaqin, "Bermedia Sosial Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah (Membangun Komunikasi Di Media Sosial Berdasarkan Etika)", *Journal of Social Religion Research*, Volume 5, Nomor 1(2020): 1-14.

Suatu kemaslahatan akan terwujud apabila kelima unsure pokok terpenuhi, sebagaimana dikemukakan oleh Asy-Syatibi yang mencakup lima kemaslahatan dengan memberikan perlindungan terjaga:³⁷

1. *Hifz ad-din* (memelihara agama), seperti membaca dua kalimat syahadat, melakukan shalat, zakat, puasa, haji.
2. *Hifz an-nafs* (memelihara jiwa).
3. *Hifz al- 'aql* (memelihara akal), seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal.
4. *Hifz an-nasl* (memelihara keturunan).
5. *Hifz al-mal* (memelihara harta), seperti bermuamalah.

Apabila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maka masalah dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yakni:³⁸

1. Masalah Daruriyyat, yaitu masalah yang bersifat primer, yang mana untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia tergantung pada aspek duniawi dan ukhrawi. Jika hal ini tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan bahkan dapat terjadinya hilang kehidupan. Seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya.
2. Masalah Hajiyat, yaitu masalah yang bersifat sekunder. Sesuatu yang sebaiknya ada sehingga saat melaksanakan akan leluasa dan

³⁷ Nasuka, "Maqasid Syari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktek, Dan Produk Perbankan Syari'ah", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 1 (2017):1-10.

³⁸ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer", *Jurnal At-Taurus*, Volume V, Nomor 1 (2018):60-82.

terhindar dari kesulitan. Apabila hal ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan bahkan kematian, akan tetapi berimplikasi adanya masyaqqah dan kesempitan. Contoh dari hajiyyat adalah dalam hal bermu'amalah, yaitu dimunculkannya beberapa transaksi bisnis pada fiqh muamalat seperti qiradh, musaqah, dan salam.

3. Masalahah Tahsiniyat, yaitu masalah yang tidak mencapai taraf kedua kategori diatas, yakni sebagai tuntutan muru'ah (moral) dan dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Masalahah ini akan lebih mendatangkan kesempyrnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan dan jika ditinggalkan tidak akan menimbulkan kesulitan. Misalnya, dalam bidang muamalat adalah dilarangnya jual- beli barang najis dan efisiensi dalam penggunaan air dan rumput.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara

Duduknya perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor.33/pdt.sus-hak cipta/2018/ pn niaga jakarta pusat adalah sebagai berikut:³⁹ Willy Afiyana, Mieke Amelia Eka Putri, Andi Suhandro, dan Riana Prayoga (Para Penggugat) telah melakukan kerjasama dengan Rumah Produksi Flex Films (Tergugat I) dan PT. Hutchions 3 Indonesia (Tergugat II) dalam pengambilan dan penggunaan foto/gambar dari Para Penggugat. Kerjasama ini telah dilakukan perjanjian antara Para Penggugat dan Rumah Produksi Flex Films (Tergugat I) yang isinya bahwa gambar/foto tersebut digunakan untuk produksi iklan TCV, Digital, All Elektronik Media, Cinema, *Ooh Print Add, Pos*.

Selanjutnya terjadi perubahan perjanjian dimana gambar/foto digunakan pada Billboard dan telah disepakati oleh kedua belah pihak antara Willy Afiyana, Mieke Amelia Eka Putri, Andi Suhandro, dan Riana Prayoga dengan Rumah Produksi Flex Films dan PT. Hutchions 3 Indonesia dan Para Penggugat akan mendapatkan tambahan bayaran (*fee*) dari Rumah Produksi Flex Films (Tergugat I). Akan tetapi dikemudian hari ditemukan bahwa foto Para Penggugat terdapat pada kemasan kartu Tri “bima+” dan telah beredar luas di masyarakat sampai dengan saat diajukannya gugatan tersebut.

³⁹ Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Hak Cipta /2018/PN Niaga Jakarta Pusat..

Selama melakukan kerjasama dalam pengambilan foto yang dilakukan oleh Rumah Produksi Flex Films (Tergugat I) tidak pernah adanya kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II bahwa gambar/foto digunakan pada kemasan (*packaging*) kartu Tri “Bima+”. Karena Para Penggugat merasa bahwa fotonya digunakan tanpa izin, maka Para Penggugat mencoba melakukan klarifikasi terhadap Para Tergugat secara iktikad baik dengan mendatangi dan bertemu langsung, namun tidak ada iktikad baik dari Rumah Produksi Flex Films (Tergugat I) dan PT. Hutchions 3 Indonesia (Tergugat II) untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan.

Selain itu pengambilan foto yang digunakan tanpa izin dari pemilik hak nya menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebab digunakan oleh Tergugat II untuk tujuan komersial. Dimana seharusnya Para Penggugat mendapatkan bayaran dikarenakan foto/gambar dari Para Penggugat digunakan pada kemasan (*packaging*) kartu Tri “Bima+”. Dengan demikian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan, maka Willy Afiyana, Mieke Amelia Eka Putri, Andi Suhandro, dan Riana Prayoga membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili permasalahan tersebut.

Tepat pada tanggal 11 Juli 2018 perkara ini didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Regristrasi Perkara Nomor.33/pdt.sus-hak cipta/2018/ pn niaga jakarta pusat. Pada gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat bahwasannya memohon kepada hakim untuk menjatuhkan putusan

yang salah satu amarnya berbunyi menyatakan Para Tergugat terbukti melanggar Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dan Immateriil sebesar Rp. 9.000.000.000 (Sembilan miliar rupiah).

Setelah Para Penggugat melayangkan gugatan kepada Para Tergugat, Para Tergugat menyampaikan Eksepsi atau bantahan dan jawaban semua gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu salah satunya berupa Para Penggugat telah menulis secara keliru nama pihak (*Error In Persona*) khususnya penulisan nama Tergugat I Rumah Produksi Flex Film yang seharusnya PT. Flex Film Asia. Pertimbangan hukum hakim pada studi putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor.33/pdt.sus-hak cipta/2018/ pn niaga jakarta pusat telah menerima eksepsi dari Tergugat I mengenai gugatan Para Penggugat *Error In Persona* (Kekeliruan Pihak).

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Yang Salah Menyebutkan Para Pihak Dalam Gugatannya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Pada penggunaan suatu karya cipta orang lain agar tidak terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan munculnya suatu kerugian dari pemilik hak cipta, maka Hak Cipta akan melahirkan sebuah konsep dasar yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta yang mempunyai

ciri khas sebagai bentuk keaslian dari pemiliknya. Hak cipta akan melahirkan konsepsi berupa hak moral bagi pencipta atau pemilik hak cipta atau ahli warisnya. Hak moral dianggap menjadi hak pribadi yang dimiliki oleh seseorang pencipta guna mencegah timbulnya *defleksi* (penyimpangan) terhadap karya ciptanya serta untuk memperoleh penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut.⁴⁰ Pada hukum hak cipta, terdapat beberapa aspek karya yang dapat dilindungi diantaranya dalam bentuk ekspresi, gambar, serta bentuk suara dan video. Bentuk- bentuk yang dimaksud adalah berupa tulisan, artikel, puisi, buku, foto, gambar arsitektur, peta, rekaman lagu, dan video.⁴¹

Perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemilik hak cipta diatur dalam peraturan perundang- undangan Indonesia yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang muncul secara tiba-tiba sesuai dengan prinsip deklaratif setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata dengan tidak mengurangi pembatasan sesuai pada ketentuan peraturan perundang- undangan. Selain itu terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan:⁴²

⁴⁰ Fajar Alamsyah Akbar, Maryati Bachtiar, dan Ulfia Hasanah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia," *JOM Fakultas Hukum* III, no. 2 (Oktober 2016): 1–15.

⁴¹ Rukmana Aji, Hieronymus Febria Rosando, Abraham Ferry, "Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Instagram," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* II, no. 1 (2019): 66–76.

⁴² Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

“Setiap orang tidak diperbolehkan melakukan penggunaan dalam hal komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya untuk kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.”

“Penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat potret dua orang atau lebih wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya.”

Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan berupa ilmu pengetahuan, seni dan sastra, dan terdiri atas karya fotografi.⁴³

Bahwasannya sering kali terjadi disekitar kita dalam penggunaan gambar/foto orang lain tanpa izin pemiliknya yang digunakan sebagai tujuan komersial. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian para pemilik hak cipta sebagai objek potret tersebut yang seharusnya memperoleh hak ekonomi berupa royalti dikrenakan penggunaan foto tanpa izin (*illegal*). Tidak jarang juga ditemukan saling kepercayaan antara kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian yang setelah disepakati bersama atau dengan melakukan perizinan terlebih dahulu dalam penggunaan suatu karya dari si pemilik hak cipta. Namun, biasanya juga

⁴³ Mirza Rahmaniar, Hendro Saptono, Rinitami Njatrijani, “Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial,” *Diponegoro Law Journal* 8, no. 3 (2019): 2177–85.

ditemukan bahwa suatu kepercayaan yang telah dibentuk sejak awal yang pada akhirnya akan berujung persengketaan antara keduanya.

Saat terjadinya suatu permasalahan tersebut, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Penyelesaian tersebut dilakukan antara kedua belah pihak dengan melakukan iktikad baik untuk melakukan pertemuan guna meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban dengan tujuan memperoleh solusi dalam permasalahan tersebut. Dalam hukum acara perdata, penyelesaian tersebut dinamakan dengan penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan. Hal ini terdapat pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwasannya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan dengan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilisasi atau penilaian ahli.⁴⁴

Jika permasalahan anantara kedua belah pihak tidak dimungkinkan dapat diselesaikan di luar pengadilan maka dapat dilanjutkan penyelesaian dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa yang telah dialaminya. Hal ini dilakukan karena sudah tidak ada iktikad baik atau balasan untuk melakukan penyelesaian diluar pengadilan dan salah satu pihak merasa telah dirugikan secara langsung sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dalam Pasal 1365 KUHAPerdata bahawa tiap perbuatan melawan

⁴⁴ Jimmy Joses Sembiring M.Hum SH, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta: VisiMedia, 2011), 11.

hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, dengan mengganti kerugian tersebut.⁴⁵

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.33/pdt.sus-hak cipta/2018/ pn niaga jakarta pusat telah menerima eksepsi Tergugat I yaitu *Error In Persona*, dan majelis hakim mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Para Penggugat *Error In Persona* (Kekeliruan Pihak).

Dalam Poko Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

Berdasarkan bukti-bukti yang terdapat pada putusan ini, *error in persona* memang patut dikabulkan oleh Majelis Hakim. Berkaitan dengan eksepsi *Error In Persona* yang diajukan Tergugat I yaitu PT. Flex Film Asia dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.33/pdt.sus-hak cipta/2018/ pn niaga jakarta pusat menyatakan bahwa Para Penggugat telah menulis secara keliru nama pihak Tergugat I. Berdasarkan akta pendirian PT tanggal 24 Mei 2010 nomor 59 yang dibuat di hadapan Sri Juwariyati, S.H., Magister Kenotaratan, Notaris di

⁴⁵ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Jakarta Timur dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12 September 2012 Nomor: AHU-076.AH.02.02-Tahun 2012, nama dan bentuk usaha dari Tergugat I ialah PT. Flex Film Asia dan bukan Rumah Produksi Flex Films yang di tuliskan Para Penggugat pada gugatannya. Selain itu pada penulisan kata Film, Para Penggugat menambahkan huruf “S” dibelakang dan tidak terdapat penulisan identitas kata “Asia” . Hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat dalam menyusun gugatan khususnya pada identitas pihak Tergugat disusun secara gegabah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dapat diketahui pada dasarnya PT. Flex Film Asia dengan Rumah Produksi Flex Films merupakan suatu subjek hukum yang berbeda. Tergugat I berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang tunduk pada Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 40 Tahun 2007. Yang mana akta pendirian ialah akta yang dibuat di hadapan notaris tentang keterangan mengenai identitas dan kesepakatan para pihak guna mendirikan Perseroan Terbatas (PT) beserta anggaran dasarnya serta memaparkan mengenai tujuan perdirian PT dan juga wajib memperoleh pengesahan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

agar memperoleh status Badan Hukum. Suatu akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) harus meliputi:⁴⁶

- Nama dan tempat kedudukan
- Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
- Jangka waktu berdirinya perseroan
- Modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetorkan
- Jumlah saham
- Penggantian surat saham
- Pemindahan hak atas saham
- Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS
- Nama jabatan dan jumlah anggota direksi
- Tugas dan wewenang Direksi
- Rapat direksi
- Dewan komisaris
- Tugas dan wewenang Dewan Komisaris
- Rapat Dewan Komisaris
- Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen

Dengan adanya fakta tersebut maka dapat dikatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah mengalami salah sasaran atau salah pihak. Dimana pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara tersebut. Sehingga gugatan

⁴⁶ R. Indra, "Hal-Hal Yang Dimuat Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT)," *Doktorhukum.com*, 30 Agustus 2019, <https://doktorhukum.com/hal-hal-yang-dimuat-dalam-akta-pendirian-perseroan-terbatas-pt/>.

yang dibuat oleh Para Penggugat dengan salah menulis nama Tergugat mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat. Hal ini juga sejalan dengan:

- Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 20 April 1997 Nomor 601 K/Sip/1975. Yang kaidah hukumnya menyatakan “*orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat sebab seorang pengurus yayasan digugat secara pribadi.*”
- Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 20 Oktober 1976 Nomor 447 K/Sip/1976, yang kaidah hukumnya menyatakan “*Gugatan yang tidak sempurna menurut suatu ketentuan Hukum Acara sebab adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*”

Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 12 Desember 1970 Nomor 217 K/Sip/1970, dengan kaidah hukum menyatakan “*apabila pada suatu gugatan, ketentuan-ketentuan hukum acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.*”

Istilah *Error In Persona* digunakan pada tahap eksepsi atas gugatan di Pengadilan. *Error In Persona* diajukan oleh Tergugat atas gugatan atas dasar gugatan tersebut ditujukan kepada orang yang salah. Dalam buku Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul karena kekeliruan atas kesalahan bertindak sebagai penggugat ataupun sebagai tergugat maka dapat

disebut bahwa gugatan tersebut mengandung *error in persona*.⁴⁷ *Error In Persona* dapat dikualifikasikan akibat terjadinya kesalahan dan kekeliruan terhadap tergugat atau penggugat yang salah sasaran, diantaranya: Diskualifikasi in Person, salah sasaran pihak yang digugat, dan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Berikut ini adalah analisis yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang diperoleh dari pemilik hak cipta yang salah menyebut pihak tergugat dalam peraturan perundang- undangan.

Dalam gugatan ini penulis menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan bahwa gugatan tersebut tergolong *error in persona* adalah benar. Berikut alasan bahwa penulis menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim:

1. Diskualifikasi in Person

Diskualifikasi in Persona ialah dapat timbul sebab apabila yang menjadi penggugat dalam bertindak adalah orang yang tidak memenuhi syarat. Dalam gugatan ini, penggugata telah memenuhi syarat dalam bertindak, diantaranya memiliki hak dalam menggugat perkara yang disengketakan, dan telah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Hal ini terbukti bahwa dalam gugatan tersebut telah dipaparkan umur dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan subjek hukum yang telah cukup umur dalam melakukan perbuatan hukum.⁴⁸

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 111.

⁴⁸ Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Hak Cipta /2018/PN Niaga Jakarta Pusat.

2. Salah sasaran pihak yang digugat

Merupakan orang yang ditarik sebagai tergugat keliru sehingga menyebabkan *error in persona*. Penulis mengungkapkan bahwa gugatan ini merupakan gugatan yang salah sasaran pihak yang digugat. Hal ini terjadi sebab salah penulisan nama pihak Tergugat I yang mana penulis telah menjelaskannya diatas. Dengan demikian maka yang menjadi tergugat tidak memiliki status *legal persona standi in judicio* (yang saah mempunyai wewenang bertindak di pengadilan).

3. Gugatan kurang pihak

Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat yaitu tidak lengkap dan kurang pihak. Dalam gugatan ini pihak dari Para Prnggugat telah lengkap, sehingga gugatan ini tidak dapat digolongkan *error in persona* sebab gugatan kurang pihak

Melihat beberapa kualifikasi dari *error in persona* yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang terdapat pada gugatan tersebut dapat dikualifikasikan pada salah sasaran pihak yang digugat. Penjelasan dari salah sasaran pihak yang digugat ialah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru sehingga menyebabkan *error in persona*. Pada putusan tersebut Para Penggugat telah menulis secara keliru nama pihak (*Error In Persona*) khususnya penulisan nama Tergugat I Rumah Produksi Flex Film yang seharusnya PT. Flex Film Asia. Dalam perkara ini menyebabkan bahwa gugatan para pemilik hak cipta dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi tidak dapat diterima.

Melihat hal tersebut maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Kemudian Para Penggugat mengajukan melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi nomor 1 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor No. 33/Pdt.Sus-Hak Cipta /2018/PN Niaga Jakarta Pusat yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 1 Februari 2019. Terhadap permohonan kasasi yang telah dilayangkan oleh Para Pemohon (Para Penggugat), Termohon I (Tergugat I) telah mengajukan kontra memori pada tanggal 6 Maret 2019 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung untuk menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi. Termohon II juga telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 28 Februari 2019 yang pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak dapat dibenarkan dikarenakan hanya berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Setelah Mahkamah Agung membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* yang dihubungkan dengan keberatan Permohonan Kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi I dan II berpendapat bahwa putusan *Judex*

Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Sehingga benar jika pelaksanaan putusan pada suatu gugatan harus ditujukan terhadap pihak yang tepat. Hal ini tidak terbukti pada gugatan ini. Gugatan ini dalam perkaranya ditujukan kepada Rumah Produksi Flex Films sebagai Tergugat I sedangkan nama yang sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 59 tanggal 24 Mei 2016 adalah PT. Flex Film Asia. Sehingga sudah tepat bahwa Permohonan Kasasi dalam perkara ini tidak dapat diterima. Dengan ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga Permohonan Kasasi yang diajukan oleh pemilik hak cipta (Willy Afiyana, Mieke Amelia Eka Putri, Andi Suhandro, dan Riana Prayoga) ditolak dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sampai tingkat kasasi telah sependapat bahwa *error in persona* menyebabkan hak untuk menggugat menjadi gugur, dikarenakan *error in persona* merupakan istilah yang terdapat pada gugatan yang dikategorikan kekeliruan atau kesalahan yang mana dalam gugatan mengandung cacat formil.

Akibat dari gugatan Para Penggugat terdapat kekeliruan dalam penyebutan nama pihak Tergugat I, maka gugatan tersebut menjadi gugatan yang cacat formil. Agar tidak terjadinya gugatan yang diajukan ke Pengadilan mengalami cacat formil, maka Para Penggugat harus dengan teliti dan tepat menunjukkan seseorang yang terlibat secara langsung yang berkaitan dengan

persengketaan yang akan digugat. Dalam Pasal 8 Nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV)* menyatakan bahwa dalam teknik penyusunan gugatan harus benar-benar diperhatikan mengenai persyaratan mengenai isi gugatan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil, diantaranya:⁴⁹ Syarat formil merupakan gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri harus sesuai dengan kewenangan relative, diberi tanggal, tanda tangan dari penggugat, serta adanya identitas para pihak. Sedangkan Syarat materiil ialah adanya dasar gugatan atau tuntutan, tuntutan penggugat yang nantinya diputus oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut setidaknya Para Penggugat dalam putusan ini dapat lebih hati-hati dalam membuat gugatan. Akibatnya jika ada kesalahan dalam penulisan gugatan khususnya salah dalam menempatkan pihak, maka gugatannya menjadi tidak dapat diterima. Sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Para penggugat sebagai pemilik hak cipta yang kedua kalinya, mengalami kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dan kalahnya dalam persidangan sebab gugatan dari pemilik hak cipta (Para Penggugat) telah salah dalam menyebutkan subjek hukum yang di gugat dalam perkara ini (*error in persona*) yang pada dasarnya dikualifikasikan mengakibatkan gugatan yang cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Melihat permasalahan yang di alami oleh Willy Afiyana, Mieke Amelia Eka Putri, Andi Suhandro, dan Riana Prayoga yang mana gugatan dari tingkat

⁴⁹ Harahap, *Hukum acara perdata*, 51.

pertama hingga tingkat kasasi ditolak sebab *error in persona* , maka harus dilakukan adanya perlindungan hukum yang diperoleh oleh Para Penggugat/ Para Pemohon akibat terjadinya suatu persengketaan seperti pada studi kasus putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor.33/pdt.sus-hak cipta/2018/ pn niaga jakarta pusat dan Putusan No.644K/Pdt.Sus-HKI/2019. Pengertian perlindungan sendiri adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran ataupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵⁰

Dalam melindungi subyek-subyek hukum dalam pelaksanaan terhadap suatu sanksi, maka perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada studi putusan ini perlindungan preventif pada dasarnya tidak lagi dapat diperoleh oleh pemilik hak cipta, karena yang mana perlindungan hukum preventif ialah perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Oleh sebab kasus ini telah terjadi suatu persengketaan sehingga tidak dapat lagi dicegah, maka perlindungan hukum preventif tidak diperoleh oleh pemilik hak cipta. Sehingga perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh

⁵⁰ Dyah Permata Budi Asri, “Perindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): 12–23.

pemilik hak cipta adalah perlindungan hukum secara represif, yang artinya menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Tindakan yang dianggap tepat dilakukan penggugat saat menghadapi putusan yang menyatakan bahwa gugatan mengandung cacat *error in persona* adalah :

- Memperbaiki atau menyempurnakan pihak yang dinyatakan cacat oleh pengadilan.
- Apabila cacat yang terkandung pada gugatan merupakan *diskualifikasi*, maka perbaikan dilakukan dengan menempatkan orang yang tepat. Jika pihak yang dijadikan tergugat keliru orangnya, maka diperbaiki dengan menarik orang yang tepat sebagai tergugat. Apabila dalam putusan dinyatakan gugatan kurang pihak, maka gugatan harus diperbaiki dan disempurnakan dengan memasukkan orang yang bersangkutan sebagai pihak penggugat atau tergugat.

Akan tetapi kasus ini telah dibawa ke Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan bahwa majelis hakim mengadili dengan menyatakan gugatan penggugat termasuk gugatan (N.O) sehingga tidak dapat diterima dan menghukum penggugat untuk membayar perkara. Dengan hal ini pemilik hak cipta tidak dapat merasakan perlindungan hukum secara represif karena adanya kekeliruan pihak (*error in persona*), oleh karena itu perlindungan hukum

selanjutnya yang bisa didapatkan oleh pemilik hak cipta yaitu dengan melakukan upaya hukum.

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim kepada seseorang atau badan hukum.⁵¹ Dalam teori dan prakteknya kita mengenal upaya hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari *verzet*, *banding*, dan *kasasi*. Sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari peninjauan kembali (PK) dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Pada studi putusan ini merupakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta untuk memperoleh perlindungan hukum akibat terjadinya *error in persona* dalam gugatannya maka dapat menempuh upaya hukum luar biasa, yaitu dengan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan yang telah diperoleh sebelumnya.

Peninjauan kembali adalah suatu upaya agar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum menjadi mentah kembali baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun MA. Dengan kata lain yaitu sebagai upaya untuk menolak putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan diatur dalam Pasal 385 Rv. Peninjauan kembali diajukan oleh pihak yang berhak kepada MA

⁵¹ *Hukum Acara Perdata*, 97.

melalui ketua PN yang memutus perkara dalam tingkat pertama.⁵² Selain berkekuatan hukum tetap dalam pengajuan upaya peninjauan kembali harus memenuhi beberapa alasan yang menyebabkan adanya permohonan peninjauan kembali yang terdapat pada Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung jo PERMA Nomor 1 Tahun 1982, diantaranya yaitu:

- Putusan yang diperoleh sebelumnya didasarkan pada kebohongan pihak lawan yang diketahui ketika setelah perkaranya diputus atau berdasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu.
- Ditemukannya surat-surat bukti yang sifatnya tidak dapat ditemukan pada saat dilaksanakan perkara sebelumnya setelah putusannya diputus.
- Telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari apa yang dituntut.
- Sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- Antara pihak-pihak yang sama mengenai persoalan atas dasar, pengadilan yang sama tingkatnya telah diperoleh putusan yang bertentangan antara satu terhadap yang lainnya.
- Dalam suatu putusan terdapat kekhilafan dari hakim atau adanya suatu kekeliruan yang nyata.

Dengan demikian bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh bagi pemilik hak cipta dalam studi kasus ini adalah dengan melakukan upaya hukum

⁵² 104.

peninjauan kembali dengan tetap memperhatikan syarat-syarat dalam membuat gugatannya. Hal terpenting yang dapat dilakukan oleh penggugat dalam melakukan upaya peninjauan kembali yaitu dengan membuktikan bukti baru atau merubah gugatannya mengenai gugatan yang eksespsinya *error in persona* kepada majelis hakim. Sehingga pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatannya lagi dengan syarat yang dapat dibuktikan secara nyata di pengadilan setelah gugatannya mengalami kekeliruan dalam menulis nama pihak.

Menurut pendapat penulis perlindungan hukum yang diperoleh oleh pemilik hak cipta dalam bentuk peninjauan kembali sudah sepatutnya di peroleh. Akan tetapi hal ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah untuk di dapatkan oleh semua kasus apabila ingin tetap melanjutkan penyelesaian permasalahan dan putusan tersebut telah diajukan hingga tingkat kasasi serta telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu penulis mencoba menentukan bentuk khas perlindungan yang diperoleh oleh pemilik hak cipta dalam bentuk peraturan lain selain peninjauan kembali baik dalam bentuk peraturan perundang-undang atau yang lainnya. Akan tetapi belum ada peraturan secara *specific* yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta atas terjadinya gugatan yang *error in persona*. Dengan demikian permasalahan ini termasuk suatu permasalahan *vacuum of norm* (kekososngan hukum) yang artinya bahwa permasalahan tersebut belum ada peraturan yang mengaturnya. Sehingga dengan itu maka pemerintah segera untuk menindaklanjuti dengan menerbitkannya

peraturan yang mengatur mengenai perlindungan bagi pemilik hak cipta atas terjadinya error in persona.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Yang Salah Menyebut Para Pihak Dalam Gugatannya Berdasarkan Hukum Islam.

Wanprestasi yang terjadi akibat perbuatan Para Tergugat sebab penggunaan foto oleh Para Penggugat tanpa izin menimbulkan kerugian oleh Para Penggugat sebagai pemilik hak cipta. Karya cipta yang dimiliki oleh pemilik hak cipta merupakan suatu karya yang memiliki keaslian tersendiri sesuai dengan ciri khas dari pemiliknya. Oleh sebab itu, karya cipta harus memperoleh suatu rasa penghormatan atau penghargaan sebagai satu-satunya karya cipta yang hanya dimiliki oleh si pemiliknya. Agar tidak terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh pemilik hak cipta serta mengakibatkan munculnya kerugian, maka harus adanya perlindungan hukum yang harus diperoleh oleh pemilik hak cipta.

Pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.33/pdt.sus-hak cipta/2018/ pn niaga jakarta pusat, pemilik hak cipta mengajukan gugatan terhadap perbuatan yang ditimbulkan oleh Para Tergugat akibat dalam menjalankan perjanjian antara Para Penggugat dan Para Tergugat terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan melanggar perjanjian yang telah disepakati. Pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah menggugakan foto Para Penggugat tanpa izin dari pemilik hak cipta (Para

Penggugat). Oleh karena itu pemilik hak cipta mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta.

Dalam perspektif hukum islam, menggunakan hak orang lain tanpa izin dari pemiliknya merupakan hal yang tidak dibenarkan karena hak cipta merupakan harta kepemilikan bagi si pemiliknya. Islam juga menganjurkan guna selalu menghargai kepemilikan orang lain atas hasil jerih payahnya seseorang. Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ

تَعْلَمُونَ (١٨٨)

*“Dan janganlan kamu makan harta diatara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*⁵³

Setelah pemilik hak cipta melayangkan gugatan, maka kedudukan pemilik hak cipta adalah sebagai Para Penggugat. Sedangkan pihak yang telah merugikan hak dari Para Penggugat disebut dengan Para Tergugat. Gugatan yang telah dilayangkan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat ke Pengadilan kemudian Para Tergugat menyampaikan Eksepsi atau bantahan dan jawaban semua gugatan

⁵³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) (Jakarta: Widya Cahaya, 2011) al Baqarah: 188.

yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu salah satunya berupa Para Penggugat telah menulis secara keliru nama pihak (*Error In Persona*) khususnya penulisan nama Tergugat I Rumah Produksi Flex Film yang seharusnya PT. Flex Film Asia. Pertimbangan hukum hakim pada studi putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor.33/pdt.sus-hak cipta/2018/ pn niaga jakarta pusat telah menerima eksepsi dari Tergugat I mengenai gugatan Para Penggugat *Error In Persona* (Kekeliruan Pihak). Kemudian Para Penggugat mengajukan melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi nomor 1 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor No. 33/Pdt.Sus-Hak Cipta /2018/PN Niaga Jakarta Pusat yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 1 Februari 2019.

Hasil dari Para Pemohon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung hanya berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Sehingga Mahkamah Agung tidak dapat membenarkan dalam hal ini. Dan setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* yang dihubungkan dengan keberatan Permohonan Kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi I dan II, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Sehingga benar jika

pelaksanaan putusan pada suatu gugatan harus ditujukan terhadap pihak yang tepat. Hal ini tidak terbukti pada gugatan ini. Sehingga putusan pada tingkat kasasi tidak dapat diterima.

Dengan demikian maka dapat menimbulkan kerugian bagi Para penggugat sebagai pemilik hak cipta yang kedua kalinya, mengalami kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dan kalahnya dalam persidangan karena gugatan dari pemilik hak cipta (Para Penggugat) pada tingkat pertama hingga tingkat kasasi telah salah dalam menyebutkan subjek hukum yang di gugat dalam perkara ini yang disebut dengan *error in persona* sehingga gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima sebab cacat formil. Sehingga penulis perlu melakukan pembahasan secara mendalam mengenai perlindungan yang diperoleh oleh pemilik hak cipta atas *error in persona* dengan perspektif metode hukum islam.

Dalam pandangan Islam, kasus mengenai salah pihak yang disebut dengan *error in persona* dapat dicermati melalui tujuan hukum islam itu sendiri yang dalam ruang lingkup ushul fiqh disebut dengan *maqasid as-syari'ah*. Pengertian *maqasid as-syari'ah* merupakan tujuan-tujuan ajaran islam atau tujuan-tujuan perbuatan syari'ah (Allah) dalam menggariskan ajaran Allah. Bentuk substansi dari *maqasid as-syari'ah* adalah kemaslahat, sehingga teori *maqasid as-syari'ah* tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan masalah. Dalam pandangan Asy-syatibi, Allah menurunkan syariat atau aturan hukum

dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia yang ada di dunia ataupun diakhirat.⁵⁴

Masalah secara sederhana dapat diartikan dengan sesuatu yang baik dan bisa diterima oleh akal. Suatu kemaslahatan akan terwujud apabila kelima unsure pokok terpenuhi. Al-syatibi mengatakan bahwa ada lima unsur pokok dalam tujuan syariat islam, diantaranya ialah dengan tujuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur pokok tujuan syariat tersebut, penulis akan mengaplikasin kedalam perlindungan yang diperoleh pemilik hak cipta akibat gugatannya tidak dapat diterima sebab *error in persona* (salah pihak), diantaranya :

- Memelihara agama (*Hifz ad-din*)

Memelihara agama yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk kewajiban shalat, membaca dua kalimat syahadat, zakat, puasa, haji. Dalam hal ini perlindungan yang diperoleh oleh Pemilik Hak Cipta tidak selaras dengan teori maqasid syariah yaitu memelihara agama.

- Memelihara jiwa (*Hifz an- nafs*)

Kasus Pemilik Hak Cipta dalam membuat gugatan mengalami *error in persona* atau kekeliruan dalam penulisan nama pihak yang digugat yang menyebabkan terganggunya tujuan hukum Islam yaitu mengganggu

⁵⁴ Moh Nasuka, "Maqasid Syari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan Syari'ah," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (2017): 1–10.

jiwa seseorang. Dimana hal ini dapat membuatnya terancam, seperti mengalami kerugian akibat fotonya digunakan tanpa izin, serta mengalami kerugian kedua kali sebab terjadinya gugatan yang *error in persona* dan kemudian gugatannya ditolak sehingga membayar biaya perkara. Dalam kasus ini jiwa seseorang atau kehidupannya sangatlah terganggu. Dengan demikian maka harus diperolehnya perlindungan hukum bagi Pemilik Hak Cipta agar dapat mengajukan gugatannya kembali untuk memperoleh haknya kembali dengan membenarkan nama dari pihak Tergugat I yang sesuai. Fasilitas perlindungan hukum yang diperoleh oleh Pemilik Hak Cipta sesuai dengan teori maqasid syariah yang dapat memelihara jiwa.

- Memelihara akal (*Hifz al- 'aql*)

Pemilik hak cipta (Para Penggugat) dalam membuat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta dalam menggugat Para Tergugat dan mengajukan ke Mahkamah Agung terdapat kesalahan dalam penulisan nama para pihak tergugat atau disebut dengan *error in persona*. Hal tersebut menyebabkan kerugian yang dialami oleh pemilik hak cipta (Para Penggugat) mengalami kerugian kedua kalinya, kerugian sebab wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dan yang ke dua ialah kalahnya dalam persidangan karena baik tingkat pertama hingga tingkat kasasi salah menyebutkan subjek yang di gugat dalam perkara ini.

Oleh karena itu pemilik hak cipta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat melakukan perlindungan hukum agar dapat mengajukan gugatannya kembali. Dengan demikian dengan diperolehnya perlindungan hukum merupakan awal dari proses pemulihan gugatan yang akan diajukan oleh pemilik hak cipta dan menumbuhkan semangat untuk hak nya kembali setelah terjadinya wanprestasi akibat penggunaan foto dari pemilik hak cipta tanpa izin. Dalam proses ini setidaknya akan memberikan kewenangan pada pemilik hak cipta dalam perkara ini. Fasilitas perlindungan yang diperoleh telah sesuai dengan teori maqasid syariah yang dapat memelihara akal.

- Memelihara keturunan (*Hifz an-nasl*)

Permasalahan pada pemilik hak cipta yang gugatannya ditolak dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi sebab error in persona menyebabkan kerugian sebanyak dua kali. Akan tetapi kerugian yang didapatkannya tidak menimbulkan atau mengancam eksistensi keturunan. Sehingga dengan ini fasilitas perlindungan hukum yang diperoleh oleh Pemilik Hak Cipta tidak selaras dengan teori maqasid syariah dalam memelihara keturunan.

- Memelihara harta (*Hifz al-mal*)

Dalam perkara ini Para Tergugat telah mengambil kewenangan harta yang seharusnya menjadi milik Para Penggugat. Sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materiil. Kerugian kedua yang dialami

oleh pemilik hak cipta (Para Penggugat) adalah bahwa mereka telah salah menyebutkan subjek yang di gugat dalam perkara ini (*error in persona*), sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima. Dengan demikian Para Penggugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

Pemilik Hak Cipta harus memperoleh perlindungan hukum agar semua hak nya kembali dengan melakukan pengajuan gugaan kembali dengan menulis nama pihak Tergugat I dengan benar. Oleh karena itu fasilitas perlindungan hukum yang diperoleh sesuai dengan teori maqasid syariah yang dapat memelihara harta.

Melihat kelima kualifikasi dari *unsur pokok tujuan syariah* yang telah dijelaskan diatas, maka fasilitas diperolehnya perlindungan hukum yang sesuai dengan teori maqasid syariah adalah memelihara jiwa (*Hifz al- nafs*), memelihara akal (*Hifz al- 'aql*), dan memelihara harta (*Hifz al-mal*).

Melihat polemik akibat pemilik hak cipta dalam mengajukan gugatan di Pengadilan terdapat kesalahan dalam penyebutan nama pihak Tergugat I (*error in persona*) hingga pengajuan ke tingkat kasasi yaitu Mahkamah Agung yang telah diuraikan diatas, penulis mengharapkan bahwa pemilik hak cipta dapat membuat gugatan perkara baru kembali agar mendapat perlindungan hakum yang

sesuai dengan maqasid asy-syari'ah dalam pandangan al-Syatibi bahwa ada empat aspek yang terkandung dalam maqasid syari'ah, diantaranya:⁵⁵

1. Tujuan awal dari syariat yaitu kemaslahatan manusia baik didunia ataupun diakhirat yang merupakan hakikat dari maqasid asy-syari'ah.
2. Syariat sebagai suatu hal yang harus dipahami. Aspek ini berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dapat terwujud kemaslahatan yang dikandungnya.
3. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan. Aspek ini berkaitan dengan pelaksanaan-pelaksanaan ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan berkaitan dengan kemauan manusia untuk melakukannya.
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia dalam naungan hukum. Aspek ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf dibawah dan terdapat hukum-hukum Allah serta pembebasan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Dengan demikian, perlindungan yang diperoleh pemilik hak cipta sudah sesuai dengan adanya maqasid syari'ah. Pemilik hak cipta dapat mewujudkan suatu kemaslahatan yang diperolehnya dari pengajuan perkara baru, yaitu mendapatkan kembali ganti rugi atau tanggung jawab dari Para Tergugat akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dan karena kalahnya dalam

⁵⁵ Iffatin Nur dan Ngizzul Muttaqin, "Bermedia Sosial Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah (Membangun Komunikasi Di Media Sosial Berdasarkan Etika)", *Journal of Social Religion Research*, Volume 5, Nomor 1(2020): 1-14.

persidangan karena gugatan dari pemilik hak cipta (Para Penggugat) telah salah dalam menyebutkan subjek hukum yang di gugat dalam perkara ini yang disebut dengan *error in persona*.

Penulis juga berpendapat bahwa tindakan yang timbul dari adanya maqasid syari'ah terhadap perlindungan hukum yang diperoleh oleh pemilik hak cipta dapat melihat tiga unsur dari tujuan hukum konvensional diantaranya kemanfaatan, keadilan dan kepastian. Dari aspek kepastian, bahwa putusan yang telah diputus oleh majelis hakim telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dari maqasid syari'ah untuk menimbulkan suatu kemaslahatan dari pemilik hak cipta maka yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat perkara baru agar dapat diajukan kembali.

Dari aspek keadilan dengan melihat teori maqasid syari'ah maka benar apabila pemilik hak cipta melakukan perlindungan hukum untuk nya agar timbulnya suatu kemaslahatan yang merupakan bentuk substansi dari maqasid syari'ah dengan memperoleh keadilan setelah terjadinya peanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian materiil dan kesalahan dalam membuat gugatan sehingga diharuskan untuk membayar biaya perkara.

Melihat aspek kemanfaatan, telah diketahui maqasid meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Kemanfaatan yang dimaksud adalah kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Sehingga dengan dilakukannya perlindungan hukum oleh Pemilik Hak Cipta makan akan menimbulkan suatu kemanfaatan yaitu kemaslahan bagi pemilik hak cipta itu sendiri.

Akan tetapi apabila melihat bahwa tenggang waktu dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 67 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung adalah 180 hari. Dalam perkara ini dikarenakan terjadi kesalahan dalam penulisan nama pihak dalam gugatan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dihitung sejak memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Pemohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu maka tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Sehingga apabila perlindungan hukum tidak dilakukan oleh pemilik hak cipta maka tidak sesuai dengan maqasid syariah sebab tidak akan terjadinya kemaslahatan yang diperoleh oleh pemilik hak cipta.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan analisis yang telah di uraikan diatas, dengan berlandaskan terhadap rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Yang Salah Menyebutkan Para Pihak Dalam Gugatannya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Melihat permasalahan yang di alami oleh Willy Afiyana, Mieke Amelia Eka Putri, Andi Suhandro, dan Riana Prayoga sebagai pemilik hak cipta yang mana gugatan dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi ditolak sebab *error in persona*, maka harus dilakukannya tau diperolehnya suatu perlindungan hukum yang harus diperoleh oleh pemilik hak cipta. Jika melihat dari urutan tingkat pertama, banding, kemudian kasasi, maka pemilik hak cipta dapat melakukan upaya hukum peninjauan lembali agar dapat membuat perkara baru guna menagjukan gugatan tersebut dengan memperbaiki kesalahan dalam penulisan nama Tergugat I sehingga hak yang harus diperoleh dari pemilik hak cipta akan kembali.

Akan tetapi belum ada peraturan secara *specific* yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta atas terjadinya

gugatan yang *error in persona*. Dengan demikian permasalahan ini termasuk suatu permasalahan *vacuum of norm* (kekosongan hukum) yang artinya bahwa permasalahan tersebut belum ada peraturan yang mengaturnya. Sehingga dengan itu maka pemerintah segera untuk menindaklanjuti dengan menerbitkannya peraturan yang mengatur mengenai perlindungan bagi pemilik hak cipta atas terjadinya *error in persona*.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Yang Salah Menyebut Para Pihak Dalam Gugatannya Berdasarkan Hukum Islam.

Dalam pandangan Islam, kasus mengenai salah pihak yang disebut dengan *error in persona* dapat dicermati melalui tujuan hukum islam itu sendiri yang dalam ruang lingkup ushul fiqh disebut dengan *maqasid as-syari'ah* yang menimbulkan kemaslahatan. Dimana pemilik hak cipta harus memperoleh perlindungan hukum agar menimbulkan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan *maqasid as-syari'ah* diantaranya : Memelihara jiwa (*Hifz al-nafs*), Memelihara akal (*Hifz al-'aql*) dan Memelihara harta (*Hifz al-mal*).

Sehingga melihat polemik tersebut penulis mengharapkan bahwa pemilik hak cipta dapat membuat gugatan perkara baru kembali agar mendapat perlindungan hukum yang sesuai dengan *maqasid asy-syari'ah* dalam pandangan al-Syatibi dan mewujudkan suatu kemaslahatan yaitu mendapatkan kembali ganti rugi atau tanggung jawab dari Para Tergugat

akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dan karena kalahnya dalam persidangan karena gugatan dari pemilik hak cipta (Para Penggugat) telah salah dalam menyebutkan subjek hukum yang di gugat dalam perkara ini yang disebut dengan *error in persona*.

B. Saran

Bedasarkan kesimpulan di atas maka timbul saran yang penulis sampaikan, sebagai berikut:

1. Dalam menggunakan hak cipta orang lain, diharuskan memperoleh izin dari pemilik hak cipta tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik hak cipta sebagai bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan tidak menimbulkan kategori perbuatan melawan hukum.
2. Mencegah agar tidak terjadinya *error in persona*, maka Para Pemilik Hak Cipta dalam membuat surat gugatan harus dengan teliti dan tepat menunjukkan seseorang yang terlibat secara langsung yang berkaitan dengan persengketaan yang akan digugat sesuai dalam Pasal 8 Nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV)* menyatakan bahwa dalam teknik penyusunan gugatan harus benar-benar diperhatikan mengenai persyaratan mengenai isi gugatan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

3. Pemerintah segera untuk menindaklanjuti dengan menerbitkannya peraturan yang mengatur mengenai perlindungan bagi pemilik hak cipta atas terjadinya error in persona.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Damian, Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT.Alumni, 2003.
- Donand, Sujana Donand. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2018.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: VisiMedia, 2011.
- Sugeng, Bambang, dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Yulia, *Hukum Acara Perdata* . Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.

Penelitian Jurnal

- Aji, Rukmana, Hieronymus Febria Rosando, Abraham Ferry. “Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Instagram,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* II, no. 1 (2019): 66–76
- Akbar, Fajar Alamsyah, Maryati Bachtiar, dan Ulfia Hasanah. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia,” *JOM Fakultas Hukum* III, no. 2 (Oktober 2016): 1–15
- Asri, Dyah Permata Budi. “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Journal of Intellectual Property*, Volume 1, Nomor 1 (2018):12-23
- Asri, Dyah Permata Budi. ““Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,”” *Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): 12–23
- Cahyani, Intan. “Teori Dan Aplikasi Maqasid Syari’ah ”, *Jurnal Al-Qadau* , Volume 1, Nomor 2 (2014):19-29
- Christiawan, Dedi, dan Saiful Ibnu Hamzah. “Penanganan Anak Dalam Perkara Pidana Pencurian Di Kota Surabaya Pada Tahun 2017perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Surabaya Children Crisis Centre),” *Maqasid* 8, no. 2 (2020): 1–24

- Justia, Annisa, dan Rusli Arafat. “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran”, *Artikel Pena Justisia*, Volume 18, Nomor 1 (2019):1-14
- Musolli. “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer”, *Jurnal At-Tauru*, Volume V, Nomor 1 (2018):60-82
- Nasuka. “Maqasid Syari’ah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktek, Dan Produk Perbankan Syari’ah”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 1 (2017):1-10
- Nur, Iffatin, dan Ngizzul Muttaqin. “Bermedia Sosial Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah (Membangun Komunikasi Di Media Sosial Berdasarkan Etika)”, *Journal of Social Religion Research*, Volume 5, Nomor 1(2020): 1-14
- Nur, Iffatin, dan Ngizzul Muttaqin. “Bermedia Sosial Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah (Membangun Komunikasi Di Media Sosial Berdasarkan Etika)”, *Journal of Social Religion Research*, Volume 5, Nomor 1(2020): 1-14
- Rahmaniar, Mirza, Hendro Saptono,Rinitami Njatrijani. “Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial,” *Diponegoro Law Journal* 8, no. 3 (2019): 2177–85

- Sitorus, Ade Uswatun. “Hak Cipta dan Perpustakaan”, *Jurnal Iqra'* , Volume 9, Nomor 2(2015):252-267
- Sonambela, Ardy Sandro. “Pertanggungjawaban Terpidana Error In Persona Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981”, *Lex Crimen Journal* , Volume IV, Nomor 4(2017):1-8
- Suryana. “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam,” *Al-Mashlahah :Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 15, no. 1 (2017): 1–10
- Wijaya, Andres, dan Andari Yurikosari. “Kajian Yuridis Terhadap Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Salah Satu Pihak (Error In Persona) Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Antara PT Wintermar Offshore Marine, TBK Dengan CAPT. Ucok Samuel Bonaparte Hutapea, A.MD,S.H.,MAR., (Studi Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 65/Pdt.Sus PHI/2015/PN.JKT.PST Jo Putusan Nomor 200 k/Pdt/Sus-PHI/2016)”, *Reformasi Hukum Trisakti Journal* , Volume 1, Nomor 1(2019):1-20

Website

- Afrizal. “Rekontruksi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona) Di Tingkat Penyidikan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana”, Undergraduate thesis Universitas Muhammadiyah Malang,2020,

<http://eprints.umm.ac.id/71203/>

Harianja, Medlin Marito. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap (Error In Persona)”, Undergraduate thesis Universitas Sriwijaya, 2020,

<https://repository.unsri.ac.id/31733/>

Indra, R “Hal-Hal Yang Dimuat Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT),” *Doktorhukum.com*, 30 Agustus 2019,

<https://doktorhukum.com/hal-hal-yang-dimuat-dalam-akta-pendirian-perseroan-terbatas-pt/>.

Khoirunnisa, Bientang Maharany. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Eksepsi Error In Persona Yang Diajukan Debitur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/PDT.G/2015/PN Sgr)”, Undergraduate thesis Universitas Sriwijaya, 2021,

<https://repository.unsri.ac.id/42582/>

Novellno, Andry “Pelanggaran Merek Paling Banyak Diadukan Ke Kemenkumham,” *CNN Indonesia*, 1 Januari 2020, diakses 12 Maret 2021,

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-461331/pelanggaran-merek-paling-banyak-diadukan-ke-kemenkumham>

Yulianto, Agus. “Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Terpidana Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona (Studi Kasus Imam Chambali No 89 PK/PID/2008)”, Undergraduate thesis Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010,

<https://eprints.uns.ac.id/4683/>

Zuhriyah, Dewi Aminatuz “Kesadaran Pelaku Ekonomi Kreatif Soal Hak Cipta Perlu

Ditingkatkan,” *Bisnis.com*, 11 November 2019, diakses 2 Februari 2021,

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20191111/12/1169073/kesadaran-pelaku-ekonomi-kreatif-soal-hak-cipta-perlu-ditingkatkan>

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 1365

Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Hak Cipta /2018/PN Niaga Jakarta Pusat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Afifah Alfiyanti

Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 9 Januari 1999

Alamat : Jalan Durian Nomer 50 RT. 020
RW.004 Dsn. Kauman Ds. Kaumrejo Kec.
Ngantang Kabupaten Malang.

Email : afifahalfiyanti99@gmail.com

Telepon : 085804580769

Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	TK	TK Adiprakarsa	2004-2005
2	SD/MI	SD Negeri 01 Kaumrejo	2005-2011
3	SMP/MTS	SMP Negeri 1 Ngantang	2011-2014
4	SMA/MA	MAN Kandangan (MAN 3 Kediri)	2014-2017
5	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2017-2021